



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 42/G/2022/PTUN.SMD**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda**

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang pemeriksaannya dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. Nama : **JOHNSON IRANG.A.MA PD;**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Lekan Maren RT 08 Desa Miau Baru,  
Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai  
Timur, Kalimantan Timur;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;
2. Nama : **ERNA SUSILOWATI**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Miau Baru RT 08 Desa Miau Baru,  
Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai  
Timur, Kalimantan Timur  
Pekerjaan : Karwayan Swasta;  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2;
3. Nama : **MARLINA NGAU**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Lekan Maren RT 08 Desa Miau Baru,  
Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai  
Timur, Kalimantan Timur  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3;
4. Nama : **JEMI TONI**  
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 1 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Desa Miau Baru RT 8, Kecamatan  
Kongbeng, Kutai Timur

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 4;

5. Nama : **ALPIANSYAH**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Batu Balai RT 6, Kecamatan Muara  
Bengkal, Kutai Timur

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 5;

6. Nama : **PIONITA ALUNG**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Miau Baru RT 6, Kecamatan Kongbeng,  
Kab. Kutai Timur

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 6;

7. Nama : **NOOR AZEMI**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Batu Balai RT 8, Kecamatan Muara  
Bengkal, Kutai Timur

Pekerjaan : Perangkat Desa;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 7;

8. Nama : **GEORGE BUSH**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Miau Baru RT 06 Desa Miau Baru,  
Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai  
Timur, Kalimantan Timur;

Pekerjaan : Tidak/Belum Bekerja;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 8;

9. Nama : **ASRENG DING, SE**

Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 2 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Desa Miau Baru RT 6, Kecamatan  
Kongbeng, Kutai Timur

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 9;

10. Nama : **ANYIE IMANG**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Uyang Lahai RT 6, Kecamatan  
Kongbeng, Kutai Timur

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 10;

11. Nama : **SIKA IFUNG**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Miau Baru RT 2, Kecamatan Kongbeng,  
Kab. Kutai Timur;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 11;

12. Nama : **INUQ JUK**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Miau Baru RT 6, Kecamatan Kongbeng,  
Kab. Kutai Timur

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 12;

13. Nama : **KULE IRENG**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Miau Baru RT 4, Kecamatan Kongbeng,  
Kab. Kutai Timur

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 13;

14. Nama : **DIAN LAWAY**

Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 3 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Miau Baru RT 06 Desa Miau Baru,  
Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai  
Timur, Kalimantan Timur

Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 14;

15. Nama : **DING ING**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Uyang Lahai RT 5, Miau Baru, Kec.  
Kongbeng, Kutim  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 15;

16. Nama : **FRIDA IRANG**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Miau Baru RT 4, Kecamatan Kongbeng,  
Kab. Kutai Timur  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 16;

17. Nama : **UDAU LAWAI**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Miau Baru RT 2, Kecamatan Kongbeng,  
Kab. Kutai Timur  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 17;

18. Nama : **JONI JALUNG**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Miau Baru RT 6, Kecamatan Kongbeng,  
Kab. Kutai Timur  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 18;

19. Nama : **NATANIEL DING**  
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 4 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Laway Ngau RT 3, Miau Baru, Kec.  
Kongbeng

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 19;

20. Nama : **AJENG IRANG**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Talan Long Apui RT 3, Miau Baru, Kec.  
Kongbeng

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 20;

21. Nama : **LIBUT NGANG**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Miau Baru RT 6, Kecamatan Kongbeng,  
Kab. Kutai Timur

Pekerjaan : Pelajar Mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 21;

22. Nama : **HESRON DING**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Uyang Lahai RT 5, Miau Baru, Kec.  
Kongbeng

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 22;

23. Nama : **ALUNG APUY**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Miau Baru RT 5, Kecamatan Kongbeng,  
Kab. Kutai Timur

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 23;

24. Nama : **BILA ANYIE**

Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 5 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Miau Baru RT 6, Kecamatan Kongbeng,  
Kab. Kutai Timur

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 24;

25. Nama : **YUNITA LAHANG**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Miau Baru RT 4, Kecamatan Kongbeng,  
Kab. Kutai Timur

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 5;

26. Nama : **ARUNIATI**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Laing Imang RT 2, Desa Miau Baru,  
Kecamatan Kongbeng

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 26;

27. Nama : **GREENLAND ENOS**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Miau Baru RT 6, Kecamatan Kongbeng,  
Kab. Kutai Timur

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 27;

28. Nama : **PETRUS KARIM**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Miau Baru RT 05 Desa Miau Baru,  
Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai  
Timur, Kalimantan Timur

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 28;

29. Nama : **MIRANG DING**

Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 6 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Uyang Lahai RT 1, Miau Baru, Kec.  
Kongbeng, Kutim

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 29;

30. Nama : **UYENG NGIHAM**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Miau Baru RT 6, Kecamatan Kongbeng,  
Kab. Kutai Timur

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 30;

31. Nama : **UKAN IFUNG**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Uyang Lahai RT 5, Miau Baru, Kec.  
Kongbeng

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 31;

32. Nama : **DAU NGAU**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Miau Baru RT 5, Kecamatan Kongbeng,  
Kab. Kutai Timur

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 32;

33. Nama : **DAM LAWAY**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Miau Baru RT 7, Kecamatan Kongbeng,  
Kab. Kutai Timur

Pekerjaan : Perdagangan

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 33;

34. Nama : **ISIN ANYIE**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Usat Ngau RT 4, Miau Baru, Kec.  
Kongbeng, Kab. Kutai Timur;

Halaman 7 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 34;

35. Nama : **HERIATI**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Uyang Lahai RT 5, Miau Baru, Kec.  
Kongbeng, Kab, Kutai Timur;

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 35;

36. Nama : **AGUSTINA**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Miau Baru RT 8, Kecamatan Kongbeng,  
Kab. Kutai Timur

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 36

37. Nama : **ARAN LAWAI**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Laing Imang RT 2, Miau Baru, Kec.  
Kongbeng

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 37

38. Nama : **IFUNG ING JUK**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Uyang Lahai RT 6, Miau Baru, Kec.  
Kongbeng

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 38;

39. Nama : **UMAQ HANG**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Laing Imang RT 2, Miau Baru, Kec.  
Kongbeng

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 39

Halaman 8 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Nama : **JAYIN IFUNG**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Miau Baru RT 6, Kecamatan Kongbeng,  
Kab. Kutai Timur  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 40;
41. Nama : **AWEQ IFUNG**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Laing Imang RT 2, Miau Baru, Kec.  
Kongbeng, Kab. Kutai Timur  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 41;
42. Nama : **BAUN IMENG**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. TM Long Apui RT 6, Miau Baru, Kec.  
Kongbeng  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 42;
43. Nama : **HERMAN**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : MA.Wahau Kemitraan I AFD 4 RT 5, Kec.  
Muara Wahau  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 43;
44. Nama : **YUNG NGAU**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Miau Baru RT 4, Kecamatan Kongbeng,  
Kab. Kutai Timur  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 44;
45. Nama : **SAM IFUNG**  
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 9 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Laing Imang RT 3, Miau Baru, Kec.  
Kongbeng

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 45;

46. Nama : **JAKE FALERA**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Miau Baru RT 4, Kecamatan Kongbeng,  
Kab. Kutai Timur

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 46;

47. Nama : **DAU ALUNG**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Uyang Lahai RT 6, Miau Baru, Kec.  
Kongbeng

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 47;

48. Nama : **SITI FATIMAH**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Poros RT 8 Miau Baru, Kec. Kongbeng,  
Kab. Kutai Timur

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 48;

49. Nama : **SULING IMANG**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Diang Ing RT 7, Miau Baru, Kec.  
Kongbeng

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 49;

50. Nama : **DAU DING**

Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 10 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Miau Baru RT 4, Kecamatan Kongbeng,  
Kab. Kutai Timur

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 50;

51. Nama : **NOVEMBER IFUNG**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Miau Baru RT 4, Kecamatan Kongbeng,  
Kab. Kutai Timur

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 51;

52. Nama : **IRIM LAWAI**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Miau Baru RT 2, Kecamatan Kongbeng,  
Kab. Kutai Timur

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 52;

53. Nama : **INCU DING**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Lanan Long Apui RT 5 Miau Baru, Kec.  
Kongbeng

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 53;

54. Nama : **LEHUNG**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Miau Baru RT 6, Kecamatan Kongbeng,  
Kab. Kutai Timur

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 54;

55. Nama : **YOSUA**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Miau Baru RT 6, Kecamatan Kongbeng,  
Kab. Kutai Timur

Halaman 11 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 55;

56. Nama : **NOPEMBER**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Laing Imang RT 2 Miau Baru, Kec.  
Kongbeng  
Pekerjaan : Tidak/Belum Bekerja;  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 56;

57. Nama : **MELIAKI ALUNG**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Miau Baru RT 1 RW 12, Kec. Kongbeng,  
Kab. Kutai Timur  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 57;

58. Nama : **TUBUN ANYIG**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Poros Kongbeng-Berau RT 8, Miau  
Baru, Kec. Kongbeng  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 58;

59. Nama : **UJUNG APUI**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Miau Baru RT 7, Kecamatan Kongbeng,  
Kab. Kutai Timur  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 59;

60. Nama : **SUTI JUK, S.PDK**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Miau Baru RT 1, Kecamatan Kongbeng,  
Kab. Kutai Timur  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 60

Halaman 12 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Nama : **UDAW J. IFUNG**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Poros RT 8 Miau Baru, Kec. Kongbeng,  
Kab. Kutai Timur  
Pekerjaan : Karyawawn Swasta;  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 61;
62. Nama : **ERWIN DING**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Miau Baru RT 3, Kecamatan Kongbeng,  
Kab. Kutai Timur  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 62;
63. Nama : **DEFIS**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Perkutut RT 13, Wahau Baru, Muara  
Wahau, Kutai Timur  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 63;
64. Nama : **AHMAD APRIANTO**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Muara Lesan RT 2, Kecamatan Kelay, Kab.  
Kutai Timur  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 64;
65. Nama : **KUYANG ESTER**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Miau Baru RT 5, Kecamatan Kongbeng,  
Kab. Kutai Timur  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 65;
66. Nama : **JERRY VERONALDO MARKUS**  
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 13 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Poros Berau RT 8, Kec. Kongbeng, Kab.  
Kutai Timur

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 66 ;

67. Nama : **JUNAIDI SABDI**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Miau Baru RT 2, Kecamatan Kongbeng,  
Kab. Kutai Timur

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 67;

68. Nama : **UJAN DING**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Miau Baru RT 5, Kecamatan Kongbeng,  
Kab. Kutai Timur

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 68;

69. Nama : **MUHAMMAD IHSAN**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Sei Sentiang RT 10, Kecamatan  
Kongbeng, Kab. Kutai Timur

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 69;

70. Nama : **MARDIANA SUPRIANTI**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Sei Sentiang RT 10, Kecamatan  
Kongbeng, Kab. Kutai Timur

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 70;

71. Nama : **EMILDA FEBRIANSYAH**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Miau Baru RT 4, Kecamatan Kongbeng,  
Kab. Kutai Timur

Halaman 14 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 71;

72. Nama : **LUKAS BILUNG**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Taman Long Apui RT 5, Kec. Kongbeng,  
Kutai Timur

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 72;

73. Nama : **VINDRI AULIA MELLY REMATA**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Miau Baru RT 6. Kecamatan Kongbeng,  
Kab. Kutai Timur

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 73;

74. Nama : **ROYAN NADI**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Bangsal Tengah RT 4, Bunyu Selatan.  
Kec. Bunyu, Kutim

Pekerjaan : Wirawasta;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 74;

75. Nama : **JULIUS IRANG**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Miau Baru RT 4, Kecamatan Kongbeng,  
Kab. Kutai Timur

Pekerjaan : Sopir;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 75;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2022, telah memberikan kuasa kepada :

**H. ABDUL HAKIM, S.H., M.Hum.,**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamat Kantor di  
Jalan Soekarno Hatta Nomor 6B RT 35 Desa Singa Gembara,

Halaman 15 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan

Timur, e-mail : [abdulhakimsh.mh@gmail.com](mailto:abdulhakimsh.mh@gmail.com) ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PARA PENGUGAT** ;

## M E L A W A N

### 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Berkedudukan di Jalan Diknas Pusat Perkantoran Bukit Pelangi, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur,

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 05/K.K/64.08 /XI/2022, tanggal 14 November 2022, diwakili oleh :

1. Subagya, S.Si, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur;
2. Husen, S.H, Jabatan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur;
3. Indah Sri Budiati, S.H, Jabatan Penata Pertanahan Pertama, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, beralamat di Jalan Diknas Pusat Perkantoran Bukit Pelangi, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT** ;

Dan :

### 2. PT. GUNTA SAMBA JAYA, Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor : 87, tanggal 28 April 2006,

Halaman 16 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dihadapan Notaris Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. W7-02294 HT 01.01-TH.2006 Tanggal 8 November 2006, Beralamat di Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Gunawan Sumantri, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Flamingo VI Blok JC 176, RT. 001, RW.013, Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Pekerjaan Direktur Utama PT. GUNTA SAMBA JAYA, berdasarkan Akta Notaris Angela Meilany Basiroen, S.H., Nomor 46 Tanggal 18 Agustus 2022 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. W7-02294 HT 01.01-TH.2006 Tanggal 8 November 2006.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2022, telah memberikan Kuasa kepada :

1. **Uray Rizal Effendi, S.H., M.H.**

2. **Seselia Jurniati, S.H.,**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Firma Hukum DRWS & Associates, beralamat di Jalan Mandala Barat V/16, Tomang, Jakarta Barat 11440, Domisili Elektronik [uray\\_re@yahoo.com](mailto:uray_re@yahoo.com).

Selanjutnya disebut sebagai.....

..... **TERGUGAT II INTERVENSI ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 42/PEN-DIS/2022/PTUN.SMD, tanggal 9 November 2022, tentang Penetapan Lolos Dismissal Proses ;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 42/PEN-MH/2022/PTUN.SMD, tanggal 9

Halaman 17 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 42/PEN-MH/2022/PTUN.SMD, tanggal 12 Januari 2023, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;
4. Telah membaca Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD, tanggal 9 November 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 42/PEN-PP/2022/PTUN.SMD, tanggal 9 November 2022, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 42/PEN-HS/2022/PTUN.SMD, tanggal 1 Desember 2022, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka untuk Umum ;
7. Telah membaca Putusan Sela No. : 42/G/2022/PTUN.SMD/INTV, tanggal 8 Desember 2022 ;
8. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan bukti surat Para Pihak, telah mendengar keterangan saksi dari Para Pihak, serta telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Penggugat dengan gugatannya tertanggal 8 Nopember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register Perkara Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD, tanggal 8 Nopember 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### **I. OBJEK GUGATAN**

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam Sengketa ini adalah : Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 194 di Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, tertanggal 18 Juli 2014, berdasar Surat Ukur Nomor 214/Kutai Timur/18 Juli 2014 seluas 3253,46 Ha, atas nama PT. Gunta Samba Jaya;

Halaman 18 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD



II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
SAMARINDA MENGADILI OBJEK SENGKETA :

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PERATUN") yang menyatakan bahwa :

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang Diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata."*

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PERATUN tersebut di atas, maka Surat Keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai Objek Sengketa, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Objek Sengketa merupakan Penetapan tertulis, karena sudah jelas isi (Materinya), sebagai berikut :
  - a. Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Objek Sengketa tertera dan tertulis secara jelas yakni **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur** sebagai Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang melaksanakan menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 194/18 Juli 2014 di Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, berdasar Surat Ukur Nomor 214/Kutai Timur/18 Juli 2014 seluas 3253,46 Ha, atas nama PT. Gunta Samba Jaya ;
  - b. Bahwa Objek Sengketa berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yaitu Tentang Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 194

Halaman 19 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, tertanggal 18 Juli 2014, berdasar Surat Ukur Nomor 214/Kutai Timur/18 Juli 2014 seluas 3253,46 Ha, atas nama PT. Gunta Samba Jaya yang diterbitkan oleh Tergugat atas tanah Para Penggugat yang terletak di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;

- c. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Pejabat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur. Dalam hal ini Tergugat adalah merupakan Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan, maka berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 Butir 8 UU PERATUN) yang memiliki kewenangan menerbitkan Objek Sengketa;
2. Objek Sengketa merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalam menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah mendasarkan Objek Sengketa pada aturan-aturan yang bersumber pada suatu ketentuan - ketentuan atau perundang-undangan;
3. Bahwa Objek Sengketa *a quo* bersifat Kongkrit, Individual, dan Final serta menimbulkan akibat hukum terhadap Para Penggugat, yaitu sebagai berikut :
  - a. **Bersifat Kongkrit**, artinya Objek yang diputuskan/ditetapkan dalam Objek Sengketa dari Tergugat itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yaitu dalam perkara *a quo* berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 194/Desa Miau Baru, tanggal 18 Juli 2014, berdasar Surat Ukur Nomor 214/Kutai Timur/18 Juli 2014 seluas 3253,46 Ha, atas nama PT. Gunta Samba Jaya yang diterbitkan Tergugat;
  - b. **Bersifat Individual**, artinya Objek Sengketa ditujukan dan berlaku khusus kepada atas nama PT. Gunta Samba Jaya,

Halaman 20 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertulis dalam Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ;

- c. **Bersifat Final**, artinya Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena Objek Sengketa telah berlaku Definitif sejak diterbitkan Tergugat pada tanggal 18 Juli 2014;

4. Bahwa, pada **Pasal 1 Angka 12 UU PERATUN** menyebutkan "**Tergugat** adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata", kemudian dalam **Pasal 54 Ayat (1)** yang menyebutkan "**Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat**" ;

5. Bahwa, oleh karena gugatan aquo merupakan Sengketa Tata Usaha Negara dimana yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga telah tepat apabila Para Penggugat mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda karena telah sesuai dengan kewenangannya dan sesuai dengan tempat kedudukan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa ;

### III. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT SANGAT DIRUGIKAN :

1. Bahwa Para Penggugat menguasai dan memperoleh tanah dalam pada Tahun 1997, sesuai dengan Surat Keterangan Lahan, 10 Oktober 2011, yang tergabung dalam Kelompok Tani Amal Alaq Kui, yang diakui baik oleh Kepala Adat Desa Miau Baru, Kepala Desa Meau Baru dan Camat Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;
2. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa yang didalam lokasi lahan Para Penggugat sesuai Alas Hak sebagaimana tersebut pada poin 1 diatas, maka merujuk ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN yang menyatakan "**Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu**

Halaman 21 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau Tidak Sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.” Atas dasar tersebut Para Penggugat sangat dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa;*

## IV. UPAYA ADMINISTRASI DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

*Ayat (1) : “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”*

*Ayat (2) : “Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas :*

- a. keberatan ; dan
- b. banding ;

Selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adiministratif, menyebutkan “*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi*” ;

2. Bahwa semula Penggugat telah mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Sangatta No. 16/Pdt.G/2020/PN.Sgt, tanggal 30 November 2020, dengan amarnya sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI

Halaman 22 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya

## DALAM REKOVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

- MENGHUKUM Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini di taksir sejumlah Rp. 5.616.000.00 (lima juta enam ratus enam belas ribu rupiah).

3. Selanjutnya terhadap Gugatan tersebut, Penggugat mengajukan Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi dengan Register Nomor : 27/PDT/2021/PT.SMD, tanggal 18 Maret 2021, dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Sgt, tanggal 30 November 2020;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

4. Kemudian terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut, Penggugat mengajukan upaya Hukum Kasasi pada Mahkamah Agung RI, dengan register Nomor : 3755 K/Pdt/2021, tanggal 22 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

Halaman 23 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Johnson Irang, A.Ma.Pd., 2. Erna Susilowati tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 27/PDT/2021/PT.SMD, tanggal 18 Maret 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Sgt, tanggal 30 November 2020;

Mengadili Sendiri :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;
  - Menyatakan Pengadilan Negeri Sangatta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
  - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, dan pada tingkat Kasasi sejumlah Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Penggugat menerima Salinan Putusan Kasasi Nomor 3755 K/Pdt/2021, tanggal 22 Desember 2021, pada tanggal 8 Agustus 2022, dan oleh karena salah satu Amar Putusan Mahkamah Agung menyatakan : Pengadilan Negeri Sangatta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka hal tersebut menunjukkan jalan bagi Para Penggugat harus menempuh jalur hukum pada Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa sebagai salah satu syarat untuk dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, harus tergantung pada Tenggang Waktu dan Upaya Administrasi;
7. Bahwa pada tingkat Upaya Hukum Kasasi, Para Penggugat berharap untuk dapat diperiksa lebih detail tentang Pokok Perkara, ternyata Mahkamah Agung tidak melakukan Pemeriksaan pada Pokok Perkara, akan tetapi mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Agung tersebut Para Penggugat baru

Halaman 24 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apabila Objek Sengketa dalam perkara ini harus diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, terkait dengan Keputusan Objek Sengketa terdapat cacat hukum;

8. Bahwa dari pada itu, Para Penggugat baru mengetahui adanya kepentingan Para Penggugat yang sangat dirugikan setelah Para Penggugat menerima Salinan Putusan Kasasi : Nomor 3755 K/Pdt/2021, tanggal 22 Desember 2021, pada tanggal 8 Agustus 2022;
9. Bahwa Para Penggugat melakukan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, terhadap Keputusan Objek Sengketa melalui Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2022;
10. Bahwa walaupun Para Penggugat telah pernah melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Register 36/G/2022/PTUN.SMD, dan terhadap Gugatan tersebut, Para Penggugat telah pula mengajukan Permohonan Pencabutan dan Permohonan tersebut telah pula dikabulkan sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/G/2022/PTUN.SMD, tanggal 7 November 2022;
11. Bahwa terkait dengan surat keberatan Para Penggugat tanggal 12 Oktober 2022, tidak mendapat jawaban dari Tergugat yang sesuai dengan keinginan Para Penggugat, dan oleh karena itu Para Penggugat harus mengajukan gugatan ini untuk Pembatalan Objek Sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
12. Berdasarkan uraian tersebut, terkait dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1985, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau*

Halaman 25 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

13. Dalam hal perhitungan waktu dapat terurai sebagai berikut :

- Menerima Salinan Putusan Kasasi Nomor 3755 K/Pdt/2021, tanggal 22 Desember 2021, pada tanggal 8 Agustus 2022;
- Mengajukan Keberatan sebagai Upaya Administrasi pada tanggal 12 Oktober 2022;
- Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 10 Oktober 2022 dengan Nomor register : 36/G/2022/PTUN.SMD, dicabut tanggal 3 November 2022, dan diputus melalui Penetapan tanggal 7 November 2022;
- Bahwa oleh karena adanya Upaya Administrasi dan dengan diajukannya gugatan maka perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) tertunda;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Gugatan *a quo* yang diajukan dan terdaftar masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1985, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat di ketahuinya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut oleh Para Penggugat sebagai Pihak yang tidak ditujukan secara langsung ;

## V. DASAR ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 3755 K/Pdt/2021 yang MENGADILI Mengabulkan permohonan kasasi para pemohon kasasi 1. JOHNSON IRANG, A.Ma.Pd., 2. ERNA SUSILOWATI ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda nomor 27/PDT/2021/PT SMR tertanggal 18 Maret 2021 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta nomor 16/Pdt.G/2020/PN Sgt, tanggal 30 November 2020 putusan tersebut saya terima dari **Panitera Pengadilan Negeri Sangatta**

Halaman 26 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 08 Agustus 2022. Menyatakan pengadilan Negeri Sangatta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

2. Bahwa Penggugat (Kelompok Tani "AMAI ALAQ KUI") menggarap sebidang tanah seluas 800 Ha yang berada dahulu di Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Kartanegara dan saat ini berada di Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.
3. Bahwa sebelum tahun 1997 Masyarakat Dayak sejak turun temurun membuka dan mengerjakan lahan untuk bercocok tanam, yang pada saat itu terdapat ketentuan adat bahwa tanah yang sudah di garap oleh seseorang tidak dapat di garap orang lain tanpa ijin dari penggarap sebelumnya karena sudah ada bukti garapan orang lain berupa tanaman musiman yang ada diatas tanah tersebut.
4. Bahwa lahan yang dibuka dan digarap oleh Masyarakat Dayak untuk ditanami padi dan tanaman musiman seperti Pohon Mangga, Pohon Durian, Rotan, Pohon Rambutan, Pohon Cempedak, Kayu Kapur, Kayu Ulin, Kayu Meranti, dan lain-lain.
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur, yang berbunyi:
  - Pasal 1 ayat 6, "*Hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.*"
  - Pasal 1 ayat 7, "*Wilayah adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang*

Halaman 27 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.”

- Pasal 3 ayat 1, “Peraturan masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk (...) b. mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Timur sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan.”
- Pasal 5 ayat 1, “Masyarakat hukum adat memiliki hak atas tanah ulayat, wilayah adat dan sumber daya alam yang mereka miliki atau tempati secara turun-temurun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat.”
- Pasal 5 ayat 3, “Hak atas tanah, wilayah adat dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan.”
- Pasal 5 ayat 5, “Hak atas tanah bersifat komunal dan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan umum.”
- Pasal 5 ayat 6, “Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal di dalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama masyarakat hukum adat yang bersangkutan berdasarkan hukum adat yang dianut.”


6. Bahwa seiring dengan perjalanan waktu dimana perkembangan masyarakat begitu pesat sehingga untuk mewadahi masyarakat Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng maka pada tanggal 17 Mei 2004 diadakanlah rapat pembentukan Kelompok Tani “AMAI ALAQ KUI”.

Halaman 28 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD





7. Bahwa pada awalnya lahan yang dibuka dan digarap oleh Penggugat (Kelompok Tani "AMAI ALAQ KUI") untuk bercocok tanam tersebut belum pernah di buatkan surat kepemilikannya, kemudian dengan adanya perkembangan zaman yang mengharuskan bagi masyarakat yang menggarap lahan harus memiliki surat-surat kepemilikan lahan dari pemerintah setempat, maka pada tanggal 10 Oktober 2011 barulah di buatkan surat-surat bukti penggarapan yang ditandatangani oleh Kepala Adat Miau Baru, Kepala Desa Miau Baru, dan Camat Kongbeng.



8. Bahwa lahan tanah yang telah dikuasai Penggugat (Kelompok Tani "AMAI ALAQ KUI") seluas 800 Ha yang terletak di Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- ☐ Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Hutan Belukar sekarang berbatasan dengan Pemukiman Masyarakat;
- ☐ Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Hutan Belukar sekarang berbatasan dengan Perkebunan Sawit PT. Gunta Samba Jaya;
- ☐ Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Hutan Belukar/Batas Wilayah Berau sekarang berbatasan dengan Perkebunan Sawit PT Gunta Samba Jaya;






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan Lokasi Ujang  
sekarang berbatasan dengan Perkebunan Sawit PT. Gunta  
Samba Jaya.



9. Bahwa batas-batas dan luas lahan dari masing-masing anggota Kelompok Tani "AMAI ALAQ KUI" ialah sebagai berikut:

- 1) Petak A1 merupakan lahan milik Jemi Toni, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Asreng Ding, SE, sebelah barat berbatasan dengan Perkebunan Sawit PT. Gunta Samba Jaya, sebelah utara berbatasan dengan Perkebunan Sawit PT. Gunta Samba Jaya, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Kule Ireng dan Alung Apui.

Halaman 30 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Petak A3 merupakan lahan milik Asreng Ding, SE, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Anyie Imang, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Jemi Tomi, sebelah utara berbatasan dengan Perkebunan Sawit PT. Gunta Samba Jaya, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Bila Anyie dan Yunita Lahang.
- 3) Petak A5 merupakan lahan milik Anyie Imang, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Sika Ifung, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Asreng Ding, SE, sebelah utara berbatasan dengan Perkebunan Sawit PT. Gunta Samba Jaya, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Aruniati dan Greenland Enos.
- 4) Petak A7 merupakan lahan milik Sika Ifung, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Inuq Juk, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Anyie Imang, sebelah utara berbatasan dengan Perkebunan Sawit PT. Gunta Samba Jaya, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Lehung dan Incu Ding.
- 5) Petak A9 merupakan lahan milik Inuq Juk, luas 10 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Alpiansyah, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Sika Ifung, sebelah utara berbatasan dengan Perkebunan Sawit PT. Gunta Samba Jaya, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Irim Laway dan Dian Laway.
- 6) Petak A11 merupakan lahan milik Alpiansyah, luas 10 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Pionita Alung, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Inuq Juk, sebelah utara berbatasan dengan Perkebunan

Halaman 31 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit PT. Gunta Samba Jaya, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Ding Ing dan Frida Irang.

- 7) Petak A13 merupakan lahan milik Pionita Alung, luas 10 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Noor Azemi, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Alpiansyah, sebelah utara berbatasan dengan Perkebunan Sawit PT. Gunta Samba Jaya, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Uda Lawai dan Joni Jalung.
- 8) Petak A15 merupakan lahan milik Noor Azemi, luas 10 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik George Bush, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Pionita Alung, sebelah utara berbatasan dengan Perkebunan Sawit PT. Gunta Samba Jaya, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Nataniel Ding dan Ajeng Irang.
- 9) Petak A17 merupakan lahan milik George Bush, luas 10 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan Pemukiman Masyarakat, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Noor Azemi, sebelah utara berbatasan dengan Perkebunan Sawit PT. Gunta Samba Jaya, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Lubut Ngang dan Hesrin Ding.
- 10) Petak B1 merupakan lahan milik Kule Ireng, luas 10 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Alung Apui, sebelah barat berbatasan dengan Perkebunan Sawit PT. Gunta Samba Jaya, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Jemi Toni, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik November Ifung.
- 11) Petak B2 merupakan lahan milik Alung Apui, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Bila Anyie, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik

Halaman 32 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kule Ireng, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Jemi Toni, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Yung Ngau.

12) Petak B3 merupakan lahan milik Bila Anyie, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Yunita Lahang, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Alung Apui, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Asreng Ding, SE, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Herman.

13) Petak B4 merupakan lahan milik Yunita Lahang, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Aruniati, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Bila Anyie, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Asreng Ding, SE, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Baun Imeng.

14) Petak B5 merupakan lahan milik Aruniati, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Greenland Enos, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Yunita Lahang, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Anyie Imang, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Aweq Ifung.

15) Petak B6 merupakan lahan milik Greenland Enos, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Lehung, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Aruniati, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Anyie Imang, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Jayin Ifung.

16) Petak B7 merupakan lahan milik Lehung, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Incu Ding, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Greenland Enos, sebelah utara berbatasan dengan lahan

Halaman 33 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sika Ifung, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Umaq Hang.

17) Petak B8 merupakan lahan milik Incu Ding, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Irim Laway, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Lehung, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Sika Ifung, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Ifung Ing Juk.

18) Petak B9 merupakan lahan milik Irim Laway, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Dian Laway, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Incu Ding, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Inuq Juk, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Aran Lawai.

19) Petak B10 merupakan lahan milik Dian Laway, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Ding Ing, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Irim Laway, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Inuq Juk, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Dau Ding.

20) Petak B11 merupakan lahan milik Ding Ing, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Frida Irang, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Dian Laway, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Alpiansyah, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Suling Imang.

21) Petak B12 merupakan lahan milik Frida Irang, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Uda Lawai, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Ding Ing, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Alpiansyah, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Siti Fatimah.

Halaman 34 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Petak B13 merupakan lahan milik Uda Lawai, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Joni Jalung, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Frida Irag, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Pionita Alung, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Dau Alung.
- 23) Petak B14 merupakan lahan milik Joni Jalung, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Uda Lawai, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Nataniel Ding, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Pionita Alung, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Jake Falera.
- 24) Petak B15 merupakan lahan milik Nataniel Ding, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Ajeng Irag, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Joni Jalung, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Noor Azemi, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Sam Ifung.
- 25) Petak B16 merupakan lahan milik Ajeng Irag, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Libut Ngang, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Nataniel Ding, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Noor Azemi, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Marlina Ngau.
- 26) Petak B17 merupakan lahan milik Libut Ngang, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Hesrin Ding, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Ajeng Irag, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik George Bush, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Johnson Irag.
- 27) Petak B18 merupakan lahan milik Hesrin Ding, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan

Halaman 35 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Julius Irang, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Libut Ngang, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik George Bush, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Johnson Irang.

28) Petak B19 merupakan lahan milik Julius Irang, luas 10 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan Pemukiman Masyarakat, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Hesrin Ding, sebelah utara berbatasan dengan Pemukiman Masyarakat, dan sebelah selatan berbatasan dengan Pemukiman Masyarakat.

29) Petak C1 merupakan lahan milik November Ifung, luas 10 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Yung Ngau, sebelah barat berbatasan dengan Perkebunan Sawit PT. Gunta Samba Jaya, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Kule Ireng, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Agustina.

30) Petak C2 merupakan lahan milik Yung Ngau, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Herman, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik November Ifung, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Alung Apui, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Mirang Ding.

31) Petak C3 merupakan lahan milik Herman, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Baun Imeng, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Yung Ngau, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Bila Anyie, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Petrus Karim.

32) Petak C4 merupakan lahan milik Baun Imeng, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Aweq Ifung, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Herman, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik

Halaman 36 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunita Lahang, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Yosua.

33) Petak C5 merupakan lahan milik Aweq Ifung, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Jayin Ifung, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Baun Imeng, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Aruniati, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Nopember.

34) Petak C6 merupakan lahan milik Jayin Ifung, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Umaq Hang, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Aweq Ifung, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Greenland Enos, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Meliaki Alung.

35) Petak C7 merupakan lahan milik Umaq Hang, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Ifung Ing Juk, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Jayin Ifung, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Lehung, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Tubun Anyiq.

36) Petak C8 merupakan lahan milik Ifung Ing Juk, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Aran Lawai, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Umaq Hang, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Incu Ding, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Ujung Apui.

37) Petak C9 merupakan lahan milik Aran Lawi, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Dau Ding, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Ifung Ing Juk, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Irim Laway, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Suti Juk, S.Pdk.

Halaman 37 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Petak C10 merupakan lahan milik Dau Ding, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Suling Imang, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Aran Lawai, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Dian Laway, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Heriati.
- 39) Petak C11 merupakan lahan milik Suling Imang, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Siti Fatimah, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Dau Ding, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Ding Ing, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Isin Anyie.
- 40) Petak C12 merupakan lahan milik Siti Fatimah, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Dau Alung, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Suling Imang, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Frida Irang, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Dam Laway.
- 41) Petak C13 merupakan lahan milik Dau Alung, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Jake Falera, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Siti Fatimah, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Uda Lawai, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Dau Ngau.
- 42) Petak C14 merupakan lahan milik Jake Falera, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Sam Ifung, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Dau Alung, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Joni Jalung, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Ukan Ifung.
- 43) Petak C15 merupakan lahan milik Sam Ifung, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan

Halaman 38 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Marlina Ngau, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Jake Falera, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Nataniel Ding, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Uyeng Ngiham.

44) Petak C16 merupakan lahan milik Marlina Ngau, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Johnson Irang, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Sam Ifung, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Ajeng Irang, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Erna Susilowati.

45) Petak C17 merupakan lahan milik Johnson Irang, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Julius Irang dan Pemukiman Masyarakat, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Marlina Ngau, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Libut Ngang dan Hesrin Ding, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Erna Susilowati dan Pemukiman Masyarakat.

46) Petak D1 merupakan lahan milik Agustina, luas 10 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Mirang Ding, sebelah barat berbatasan dengan Perkebunan Sawit PT. Gunta Samba Jaya, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik November Ifung, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Udaw J. Ifung.

47) Petak D2 merupakan lahan milik Mirang Ding, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Petrus Karim, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Agustina, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Yung Ngau, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Junaidi Sabdi.

48) Petak D3 merupakan lahan milik Petrus Karim, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Yosua, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik

Halaman 39 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirang Ding, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Herman, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Ujan Ding.

49) Petak D4 merupakan lahan milik Yosua, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Nopember, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Petrus Karim, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Muhammad Ihsan.

50) Petak D5 merupakan lahan milik Nopember, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Meliaki Alung, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Yosua, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Aweq Ifung, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Mardiana Suprianti.

51) Petak D6 merupakan lahan milik Meliaki Alung, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Tubun Anyiq, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Nopember, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Jayin Ifung, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Emilda Febriansyah.

52) Petak D7 merupakan lahan milik Tubun Anyiq, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Ujung Apui, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Meliaki Alung, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Umaq Hang, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Lukas Bilung.

53) Petak D8 merupakan lahan milik Ujung Apui, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Suti Juk, S.Pdk, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Tubun Anyiq, sebelah utara berbatasan dengan lahan

Halaman 40 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Ifung Ing Juk, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Vindri Aulia Melly Remata.

54) Petak D9 merupakan lahan milik Suti Juk, S.Pdk, luas 10 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Heriati, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Ujung Apui, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Aran Lawai, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Royan Nadi.

55) Petak D10 merupakan lahan milik Heriati, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Isin Anyie, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Suti Juk, S.Pdk, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Dau Ding, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Erwin Ding.

56) Petak D11 merupakan lahan milik Isin Anyie, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Dam Laway, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Heriati, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Suling Imang, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Defis.

57) Petak D12 merupakan lahan milik Dam Laway, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Dau Ngau, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Isin Anyie, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Siti Fatimah, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Ahmad Aprianto.

58) Petak D13 merupakan lahan milik Dau Ngau, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Ukan Ifung, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Dam Laway, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Dau Alung, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Kuyang Ester.

Halaman 41 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) Petak D14 merupakan lahan milik Ukan Ifung, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Uyeng Ngiham, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Dau Ngau, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Jake Falera, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Jerry Veronaldo Markus.
- 60) Petak D15 merupakan lahan milik Uyeng Ngiham, luas 10 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Erna Susilowati, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Ukan Ifung, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Sam Ifung, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Jerry Veronaldo Markus dan Pemukiman Masyarakat.
- 61) Petak D16 merupakan lahan milik Erna Susilowati, luas 10 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan Pemukiman Masyarakat, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Uyeng Ngiham, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Marlina Ngau dan Johnson Irang, dan sebelah selatan berbatasan dengan Pemukiman Masyarakat.
- 62) Petak E1 merupakan lahan milik Udaw J. Ifung, luas 10 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Junaidi Sabdi, sebelah barat berbatasan dengan Perkebunan Sawit PT. Gunta Samba Jaya, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Agustina, dan sebelah selatan berbatasan dengan Perkebunan Sawit PT. Gunta Samba Jaya.
- 63) Petak E2 merupakan lahan milik Junaidi Sabdi, luas 11 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Ujan Ding, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Udaw J. Ifung, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Mirang Ding, dan sebelah selatan berbatasan dengan Perkebunan Sawit PT. Gunta Samba Jaya.

Halaman 42 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) Petak E3 merupakan lahan milik Ujan Ding, luas 10 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Muhammad Ihsan, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Junaidi Sabdi, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Herman, dan sebelah selatan berbatasan dengan Perkebunan Sawit PT. Gunta Samba Jaya.
- 65) Petak E4 merupakan lahan milik Muhammad Ihsan, luas 10 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Mardiana Suprianti, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Ujan Ding, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Baun Imeng, dan sebelah selatan berbatasan dengan Perkebunan Sawit PT. Gunta Samba Jaya.
- 66) Petak E5 merupakan lahan milik Mardiana Suprianti, luas 10 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Emilda Febriansyah, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Muhammad Ihsan, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Aweq Ifung, dan sebelah selatan berbatasan dengan Perkebunan Sawit PT. Gunta Samba Jaya.
- 67) Petak E6 merupakan lahan milik Emilda Febriansyah, luas 10 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Lukas Bilung, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Mardiana Suprianti, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Jayin Ifung, dan sebelah selatan berbatasan dengan Perkebunan Sawit PT. Gunta Samba Jaya.
- 68) Petak E7 merupakan lahan milik Lukas Bilung, luas 10 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Vindri Aulia Melly Remata, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Emilda Febriansyah, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Umaq Hang, dan sebelah

Halaman 43 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan berbatasan dengan Perkebunan Sawit PT. Gunta Samba Jaya.

69) Petak E8 merupakan lahan milik Vindri Aulia Melly Remata, luas 10 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Royan Nadi, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Lukas Bilung, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Ujung Apui, dan sebelah selatan berbatasan dengan Perkebunan Sawit PT. Gunta Samba Jaya.

70) Petak E9 merupakan lahan milik Royan Nadi, luas 10 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Erwin Ding, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Vindri Aulia Melly Remata, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Suti Juk S. Pdk, dan sebelah selatan berbatasan dengan Perkebunan Sawit PT. Gunta Samba Jaya.

71) Petak E10 merupakan lahan milik Erwin Ding, luas 10 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Defis, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Royan Nadi, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Heriati, dan sebelah selatan berbatasan dengan Perkebunan Sawit PT. Gunta Samba Jaya.

72) Petak E11 merupakan lahan milik Defis, luas 10 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Ahmad Aprianto, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Erwin Ding, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Isin Anyie, dan sebelah selatan berbatasan dengan Perkebunan Sawit PT. Gunta Samba Jaya.

73) Petak E12 merupakan lahan milik Ahmad Aprianto, luas 10 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Kuyang Ester, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Defis, sebelah utara berbatasan dengan lahan

Halaman 44 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Dam Laway, dan sebelah selatan berbatasan dengan Perkebunan Sawit PT. Gunta Samba Jaya.

- 74) Petak E13 merupakan lahan milik Kuyang Ester, luas 10 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Jerry Veronaldo Markus, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Ahmad Aprianto, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Dau Ngau, dan sebelah selatan berbatasan dengan Perkebunan Sawit PT. Gunta Samba Jaya.
- 75) Petak E14 merupakan lahan milik Jerry Veronaldo Markus, luas 10 Ha, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan Pemukiman Masyarakat, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Kuyang Ester, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Ukan Ifung dan Uyeng Ngiham, dan sebelah selatan berbatasan dengan Pemukiman Masyarakat.
10. Bahwa pada tahun 2012 tanpa ada dasar surat yang sah dan tanpa ada alasan dasar hukum yang sah, PT. Gunta Samba Jaya telah melakukan penyerobotan lahan tanah yang telah dikuasai Penggugat (Kelompok Tani "AMAI ALAQ KUI") tersebut, selain PT. Gunta Samba Jaya melakukan penyerobotan lahan milik Penggugat (Kelompok Tani "AMAI ALAQ KUI"), PT. Gunta Samba Jaya juga telah melakukan penggusuran dengan menggunakan bulldozer serta membunuh tanam tumbuh tanah yang telah dikuasai Penggugat (Kelompok Tani "AMAI ALAQ KUI") yang ada diatas lahan tersebut.
11. Bahwa PT. Gunta Samba Jaya melakukan penggusuran di lahan tanah yang telah dikuasai Penggugat (Kelompok Tani "AMAI ALAQ KUI") untuk dijadikan perkebunan Kelapa Sawit sampai dengan saat ini.
12. Bahwa Penggugat (Kelompok Tani "AMAI ALAQ KUI") telah melakukan teguran kepada PT. Gunta Samba Jaya pada saat awal penggusuran tahun 2012 akan tetapi peringatan tersebut

Halaman 45 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mendapatkan tanggapan dari PT. Gunta Samba Jaya dan bahkan PT. Gunta Samba Jaya tetap menguasai Objek sengketa secara terus menerus hingga saat ini.

13. Bahwa antara Penggugat (Kelompok Tani "AMAI ALAQ KUI") dengan PT. Gunta Samba Jaya sudah dilakukan pertemuan mediasi dengan pihak terkait berkaitan dengan penyerobotan lahan tanah yang telah dikuasai Kelompok Tani "AMAI ALAQ KUI" yang dilakukan oleh PT. Gunta Samba Jaya tersebut, akan tetapi tidak ada penyelesaiannya.
14. Bahwa dengan adanya diterbitkan sertifikat oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur) pada lahan yang masih sengketa, maka saya sebagai kuasa hukum Penggugat mengirim surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Kantor Pertanahan Nasional mempertanyakan atas sertifikat HGU PT. Gunta Samba Jaya yang beralamat di Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur apakah terdaftar (terlampir).
15. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, Bagian Kedua tentang Tanah yang Dapat Diberikan Dengan Hak Guna Usaha, Pasal 5:

*Ayat (3) Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, **pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;***

*Ayat (4) Dalam hal di atas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan atas hak yang sah, pemilik bangunan*

Halaman 46 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha baru;

Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, Bagian Ketujuh tentang Peralihan Hak Guna Usaha, Pasal 16:

Ayat (1) *Hak Guna Usaha dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain;*

Ayat (2) *Peralihan Hak Guna Usaha terjadi dengan cara:*

- a. *Jual beli;*
- b. *Tukar menukar;*
- c. *Penyertaan dalam modal;*
- d. *Hibah;*
- e. *Pewarisan;*

Ayat (3) *Peralihan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan;*

Ayat (4) *Peralihan Hak Guna Usaha karena jual beli kecuali melalui lelang, tukar menukar, penyertaan dalam modal, dan hibah dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah;*

Berdasarkan pasal-pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa sertifikat Objek Sengketa seharusnya tidak dapat diterbitkan karena PT. Gunta Samba Jaya tidak pernah melakukan pembebasan lahan terhadap lahan Kelompok Tani "AMAI ALAQ KUI".

16. Bahwa berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi "*Bumi dan Air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*".

Halaman 47 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena kekhawatiran Penggugat (Kelompok Tani "AMAI ALAQ KUI") tersebut cukup beralasan karena dikhawatirkan pihak PT. Gunta Samba Jaya atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya mengalihkan atau menjual tanah yang telah dikuasai Penggugat (Kelompok Tani "AMAI ALAQ KUI") tersebut maka Penggugat (Kelompok Tani "AMAI ALAQ KUI") mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Jurusita Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk mencabut Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 194 di Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, tertanggal 18 Juli 2014 terhadap tanah objek sengketa yang terletak di Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Hutan Belukar sekarang berbatasan dengan Pemukiman Masyarakat;
- ☐ Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Hutan Belukar sekarang berbatasan dengan Perkebunan Sawit PT. Gunta Samba Jaya;
- ☐ Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Hutan Belukar/Batas Wilayah Berau sekarang berbatasan dengan Perkebunan Sawit PT Gunta Samba Jaya;
- ☐ Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan Lokasi Ujang sekarang berbatasan dengan Perkebunan Sawit PT. Gunta Samba Jaya.

18. Bahwa setiap Penggugat (Kelompok Tani "AMAI ALAQ KUI") menghalangi alat berat milik PT. Gunta Samba Jaya untuk melakukan penggusuran, maka seketika itu juga Anggota Brimob berpakaian seragam lengkap dengan senjata laras panjang di datangkan dan mengusir Penggugat (Anggota Kelompok Tani "AMAI ALAQ KUI").

19. Bahwa Camat Kongbeng Drs. Fahmi Anwar, Kepala Adat Desa Miau Baru atas nama Paiding, dan Kepala Desa Miau Baru atas

Halaman 48 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Balang Laway menandatangani surat keterangan lahan tertanggal 10 Oktober 2011.

20. Berdasarkan Putusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995, tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di Atas Tanah Negara, Pasal 3 Ayat 2 yang berbunyi: *"Sebagai bukti bahwa Tanah Negara dimaksud telah didaftarkan dalam Buku Register Tanah di Desa/Kelurahan, kepada pihak yang menguasainya akan diberikan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara, yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa, setelah dilakukan penelitian di lapangan oleh Aparat Kantor Desa/Kelurahan"*.
21. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Kantor Pertanahan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Pasal 14 Ayat 2, yang berbunyi, *"Dalam hal terdapat Sengketa atau Konflik yang perlu ditangani oleh Tim, Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri dapat membentuk Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil pengumpulan data dan hasil analisis dari Kantor Pertanahan."*
22. Bahwa Camat Kongbeng Drs. Fahmi Anwar pada tanggal 18 Agustus 2014 telah menunjuk Tim Penyelesaian Sengketa Lahan (Kelompok Tani "AMAI ALAQ KUI") dengan PT. Gunta Samba Jaya namun pada saat itu tidak ada penyelesaian hal ini sebagai bukti bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 194 di Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, tertanggal 18 Juli 2014 atas nama PT. Gunta Samba Jaya seharusnya tidak diterbitkan. Maka saya memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menyatakan sertifikat tersebut diatas dinyatakan tidak sah.

Halaman 49 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur) telah menerbitkan sertifikat pada tahun 2014 terhadap tanah yang sedang sengketa.
24. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Badan Pertanahan yang menerbitkan sertifikat terhadap lahan yang sedang sengketa dinyatakan batal demi hukum.**
25. Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 116 yang berbunyi:

*Ayat (1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada pada pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.*

*Ayat (4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.*

## VI. PETITUM :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah atas Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 194 di Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, tertanggal 18 Juli 2014, berdasar

Halaman 50 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 214/Kutai Timur/18 Juli 2014 seluas 3253,46 Ha, atas nama PT. Gunta Samba Jaya yang diterbitkan oleh Tergugat;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 194 di Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, tertanggal 18 Juli 2014, berdasar Surat Ukur Nomor 214/Kutai Timur/18 Juli 2014 seluas 3253,46 Ha, atas nama PT. Gunta Samba Jaya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan putusan sejak berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya putusan perkara ini oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya yang disampaikan melalui persidangan secara elektronik, yang dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Desember 2022, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Tergugat menyatakan **menolak dengan tegas** seluruh dalil-dalil gugatan Pengugat tanggal 08 November kecuali terhadap hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. **BERKAITAN KEWENANGAN MENGADILI DARI PENGADILAN NEGERI SANGATTA (KOMPETENSI ABSOLUT)**

Tergugat menyatakan gugatan yang diajukan oleh Pengugat telah bertentangan dengan kompetensi absolut dari suatu peradilan tata usaha, karena dalam dalil Penggugat kebanyakan materinya

Halaman 51 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitikberatkan pada sengketa tumpang tindih kepemilikan tanah bukan prosedur administrasi penerbitan sertipikat tanah dan tidak berkaitan langsung dengan objek tata usaha negara. Apabila pokok sengketa sengketanya (*Geschildpunt, Fundamentum Petendi*) terletak dalam lapangan hukum privat, maka menjadi kompetensi peradilan umum untuk mengadilinya, dan juga pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa, ".....SHGU No 194/Desa Miau Baru, tanggal 18 Juli 2014 luas 3253,46 Ha atas nama PT Gunta Samba Jaya yang diterbitkan oleh Tergugat **atas tanah Penggugat** yang terletak di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur."

Terhadap tanah yang telah diterbitkan obyek perkara *a quo* sebagaimana termuat dalam dalil yang diajukan Penggugat tersebut hanya merupakan klaim pribadi dari Penggugat dimana apabila Penggugat menyatakan Penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri tempat obyek sengketa berada terlebih dahulu, bukan kepada yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, karena yang berhak menentukan Penggugat merupakan pemilik sah tanah dari obyek tanah yang telah dikeluarkan Sertipikat *a quo* adalah Pengadilan Negeri, kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili TUN terhadap Keputusan TUN yang telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim bahwa sudah selayaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena telah bertentangan dengan kompetensi absolut pengadilan (*Net Ontvankelijke Verklaard*).

### 3. BERKAITAN DENGAN TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui masa / waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 32 dalam PP 24 Tahun 1997, dimana dalam hal suatu bidang

Halaman 52 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah oleh negara atas nama orang atau badan hukum sebagai subjek hak yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasai dan memelihara dengan baik maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberataan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atas penerbitan sertifikat tersebut, maka dikarenakan objek perkara yaitu SHGU No 194/Desa Miau Baru telah terbit pada tanggal 18 Juli 2014, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Mempertegas kembali bahwa gugatan telah lampau waktu, bahwa pengajuan gugatan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang mana menyatakan bahwa, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu **90 (sembilan puluh hari)** terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." Bahwa Penggugat telah mengetahui sejak Penggugat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sangatta pada 30 November 2020 yang terdaftar dengan No Reg : 16/Pdt.G/2020/PN.Sgt yang mana telah melampaui pula dari tenggang waktu **90 (sembilan puluh hari)** yang ditentukan dalam UU PeraTUN.

Bahwa apabila Penggugat mendalilkan penghitungan tenggang waktu dihitung sejak diterimanya salinan putusan kasasi No 3755K/Pdt/2021 tanggal 22 Desember 2021 pada tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan diterimanya gugatan oleh PTUN Samarinda tanggal 08 November 2022 sesuai dalil Penggugat tetap melampaui batas waktu yaitu selama 93 (sembilan puluh tiga) hari.

Halaman 53 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. **Bahwa Penggugat tidak memiliki Kepentingan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan**

Bahwa mencermati gugatan Penggugat pada Romawi III pada angka 1 yang menyatakan bahwa, "...sesuai dengan Surat Keterangan Lahan, 10 Oktober 2011 yang tergabung dalam Kelompok Tani Amal Alaq Kui yang diakui oleh Kepala Adat Desa Miau Baru, Kepala Desa Miau Baru dan Camat Kongbeng Kabupaten Kutai Timur" hal tersebut kontradiktif dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Persiapan Jabdan di Kecamatan Muara Wahau Persiapan Tepian Raya di Kecamatan Bengalon Desa Persiapan Sekurau Atas di Kecamatan Bengalon Desa Persiapan Pinang Raya di Kecamatan Sangatta Selatan Desa Persiapan Kerayaan Bilas di Kecamatan Sangkulirang Desa Persiapan Bukit Pandan Jaya di Kecamatan Teluk Pandan dan Desa Persiapan Miau Baru di Kecamatan Kongbeng. Yang mana dalam Peraturan Bupati tersebut Desa Miau Baru merupakan desa baru yang dibentuk setelah Peraturan Bupati tahun 2017, namun Surat Penggugat diklaim ditandatangani oleh Kepala Desa Miau Baru sejak tahun 2011. Maka perlu dipertanyaan legalitas dari surat yang dimiliki oleh Para Penggugat.

Bahwa gugatan *diskualifikasi in person*, Penggugat tidak memenuhi syarat untuk menjadi Pengurus Kelompok Tani "Amai Alaq Kui" karena berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013 menyatakan bahwa : (4) Pengurus Poktan terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi sesuai unit usaha yang dimiliki, dengan syarat sebagai berikut :

- a) Dipilih dari dan oleh perwakilan anggota secara demokratis
- b) Berdomisili di wilayah poktan
- c) Mampu membaca dan menulis
- d) Tidak berstatus sebagai aparat/PNS/pamong desa**
- e) Memiliki waktu yang cukup untuk memajukan poktan
- f) Memiliki semangat, motivasi dan kemampuan memimpin poktan.

Halaman 54 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jhonson Irang yang seorang Pegawai Negeri Sipil mengaku sebagai ketua kelompok tani Amai Alaq Kui seharusnya dirinya tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat. Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) sebagai ketua kelompok tani sebagaimana dalam Lampiran Halaman 13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013.

## 5. **Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*)**

Bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur karena Penggugat menyatakan bahwa ".....SHGU No 194/Desa Miau Baru, tanggal 18 Juli 2014 luas 3253,46 Ha atas nama PT Gunta Samba Jaya yang diterbitkan oleh Tergugat **atas tanah Penggugat** yang terletak di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur." namun Penggugat tidak jelas mendalilkan mengenai prosedur apa yang dilakukan oleh Tergugat yang bertentangan dengan peraturan, bahkan Penggugat tidak juga mencantumkan Peraturan apa yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan SHGU No 194 an PT Gunta Samba Jaya tersebut.

## 6. **EKSEPSI KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)**

Bahwa pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*). Bahwa perlu Tergugat sampaikan dalam hal peroses permohonan Sertipikat Hak Guna Usaha yang menjadi objek sengketa adalah kewenangan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur dalam proses Panitia Pemeriksaan Tanahnya, sedangkan SK Pemberian Hak dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Kewenangan dari Kantor Pertanahan adalah pencetakan sertifikatnya saja. Apabila Penggugat menggugat Tergugat karena telah menerbitkan SHGU maka seharusnya sebagaimana kami sampaikan seharusnya Penggugat turut menggugat pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal proses permohonan SHGU tersebut

Sehingga, gugatan penggugat tidak lengkap karena masih ada orang yang harus ditarik sebagai tergugat, yaitu Kepala Kantor

Halaman 55 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur. Maka dari itu, gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan Mahkamah Agung No 878K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977 yang pada dasarnya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan.

7. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan apabila ada penerbitan sertifikat hak atas tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur telah menjalankannya sesuai dengan prosedur dengan syarat-syarat yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sehingga permohonan tersebut bisa dikabulkan.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini.
3. Bahwa kronologis penerbitan obyek gugatan adalah sebagai berikut :
  - 1) Bahwa PT Gunta Samba Jaya adalah Badan Hukum yang berkedudukan di Jakrta Pusat berdasarkan Akta Notaris Nomor 87 Perseroan Terbatan PT Gunta Samba Jaya yang dibuat dihadapan Notaris Sugito Tedjamulka, S.H tanggal 28 April 2006 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM sesuai Surat Keputusan Nomor W7-02294 HT.01.01-TH.2006 tanggal 8 November 2006, yang telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Gunta Samba Jaya yang dibaut oleh dan dihadap Notaris yang sama tanggal 23 April 2008 Nomor 142 yang disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM sesuai Surat Keputusan Nomor AHU-44422.AH.01.02 tanggal 24 Juli 2008 ;

Halaman 56 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Terhadap tanah tersebut telah dilakukan pengukuran secara kadasteral seluas 4.776,22 Ha (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma dua puluh dua hektar) di Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dituangkan pada Peta Bidang Tanah :
  - a) Nomor 31/PB-64.200/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 NIB 16.09.00.00.000248 selus 1.002,08 Ha
  - b) Nomor 36/PB-64.200/XII/2012 seluas 3.774,14 Ha terdiri dari :  
**Bidang A NIB : 16.09.00.00.000086 seluas 3253,46 Ha** dan  
Bidang B NIB : 16.09.00.00.000087 seluas 520,68 Ha
- 3) 02 Januari 2012 PT Gunta Samba Jaya mengajukan permohonan Hak Guna Usaha melalui kuasanya yaitu Saudara Ahmad Hartedi B sesuai Surat Kuasa Nomor 149/GSJ-JKT/VII/2014 tanggal 04 Juli 2014 dengan melampirkan :
  - a) Izin Lokasi dan Perpanjangannya untuk keperluan perkebunan kelapa sawit atas tanah seluas  $\pm$  5.312 ha terletak di Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 144/02.188.45/HK/IV/2007 tanggal 09 April 2007 jis Nomor 188.4.45/330/HK/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008, Nomor 525.26/K.232/HK/IV/2011 tanggal 13 April 2011 dan Nomor 525.26/K.431/HK/V/2012 tanggal 31 Mei 2012
  - b) Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan Nomor S.630/BPKH IV-3/2011 tanggal 15 Juli 2011 jo Nomor : S.209/BPKH IV-3/2012 tanggal 21 Februari 2012
  - c) Keputusan Menteri Kehutan tanggal 17 Juni 2011 Nomor SK.323/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain, tidak terdapat Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut sebagaimana diuraikan

Halaman 57 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan Nomor S.630/BPKH IV-3/2011 tanggal 15 Juli 2011 jo Nomor : S.209/BPKH IV-3/2012 tanggal 21 Februari 2012

- d) Surat Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tanggal 21 Desember 2012 Nomor B.1080/P2KTrans/XII/2012 yang menerangkan bahwa tanah yang dimohon tidak berada pada tanah Hak Pengelolaan Transmigrasi
- e) Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur cq Kepala Bidang Pertambangan Umum tanggal 15 Oktober 2012 Nomor 540/1354/Distamb.PU/X/2012 bahwa tanah yang dimohon tidak tumpang tindih dengan Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Kutai Timur
- f) Izin Usaha Perkebunan Nomor 50/041/Eko.2-IX/2008 tanggal 03 September 2008 seluas  $\pm$  5.312 ha terletak di Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur
- 4) 12 Juli 2012 dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah B yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Provinsi Kalimantan Timur tanggal 12 Juli 2012 Nomor 41/9-64/RPT.PANB/VII/2012
- 5) 10 Juni 2013 Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur tanggal 10 Juni 2013 Nomor 615/P-64/VI/2013 jo tanggal 26 November 2013 Nomor 1333/9-64/XI/2013 perihal Permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT Gunta Samba Jaya atas tanah yang seluruhnya seluas 4.776,22 ha di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
- 6) Bahwa kemudian terdapat, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 80/HGU/BPN RI/2014 tentang Pemberian Hak Guna Usaha an PT Gunta Samba Jaya

Halaman 58 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur seluas 4776,22 Ha (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma dua puluh dua hektar) di Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur

- 7) Bahwa kemudian, PT Gunta Samba Jaya mendaftarkan Surak Keputusan tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur dan terbitlah 3 (tiga) bidang Sertipikat yang salah satunya adalah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 194/Miau Baru seluas 3253,56 Ha tanggal 18 Juli 2014 an PT Gunta Samba Jaya
4. Bahwa dalil Penggugat pada Romawi II angka 1 yang menyatakan bahwa, "...Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur sebagai Perangkat Daerah sebaagi unsur Penyelenggaran Pemerintah Daerah yang...." adalah tidak sesuai karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang jo Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Kantor Pertanahan melaksanakan urusan pertanahan milik masyarakat dan tunduk di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
5. Dalam hal pembatalan Sertipikat Hak Guna Usaha bukan merupakan kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Permen No 21 Tahun 2020.
6. Bahwa obyek perkara telah diproses sertifikasinya melalui mekanisme telah sesuai dengan pada pasal 24 sampai dengan pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan telah menerbitkan sertipikat obyek perkara *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
7. Bahwa dengan demikian maka tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Halaman 59 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak dalil-dalil dari gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan bahwa menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*).
2. Menyatakan sah secara hukum penerbitan sertifikat yang menjadi obyek sengketa, yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha No 194/Desa Miau Baru, tanggal 18 Juli 2014 luas 3253,46 Ha an PT Gunta Samba Jaya merupakan sertifikat yang telah diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya.

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya yang disampaikan melalui persidangan secara elektronik, yang dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Desember 2022, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

### A. TENTANG GUGATAN.

#### **1. Gugatan Para Penggugat Premature ;**

Bahwa Gugatan Para Penggugat masih Premature untuk diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, hal ini dikarenakan Para Penggugat belum melakukan Upaya Hukum Banding terhadap Jawaban Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur atas Surat Keberatan Para Penggugat yang diajukan pada tanggal 12 Oktober 2022;

Halaman 60 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Keberatan Para Penggugat yang diajukan kepada Tergugat pada tanggal 12 Oktober perihal Keberatan atas di terbitkannya HGU No. 194 atas Nama PT. Gunta Samba Jaya telah di jawab oleh Tergugat yaitu dengan Surat Nomor : MP/635-64.08/X/2022 tertanggal 13 Oktober 2022 dan Surat Nomor : MP/673-64.08/X/2022 tertanggal 27 Oktober 2022;

Bahwa dengan adanya jawaban dari Tergugat atas surat keberatan Para Penggugat tersebut, seharusnya Para Penggugat mengajukan Upaya Hukum Banding atas surat jawaban dari Tergugat tersebut, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Penggugat, lantas langsung mengajukan Gugatan pada tanggal 10 Oktober 2022 dan kemudian di cabut tanggal 3 November 2022, dan diajukan kembali pada tanggal 8 November 2022;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 :

- (1). Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.
- (2). Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Bahwa berdasarkan pasal 75 ayat (1) dan (2) dan pasal 76 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di sebutkan :

Pasal 75 (1) : Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat

Halaman 61 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding.

Pasal 76 (1) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

(2) : Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

(3) : Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

(4) : Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif di atur :

Halaman 62 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“ Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif ”**

Bahwa seharusnya Para Penggugat setelah menerima balasan jawaban atas keberatan Para Pengugat dari Tergugat tertanggal 13 Oktober 2022 dan tanggal 27 Oktober 2022, mengajukan Banding sebagaimana di maksud dalam pasal 48 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 dan Pasal 75 ayat (2) serta Pasal 76 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 30 Tahun 2014, yaitu mengajukan banding kepada atasan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangat beralasan secara yuridis Majelis Hakim Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan **“Tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaand)”**.

2. **Penggugat 3 Marlina Ngau, Penggugat 4 Jemi Toni, Penggugat 5 Alpiansyah, Penggugat 6 Pionita Alung, Penggugat 7 Noor Azemi, Penggugat 8 George Bush, Penggugat 9 Asreng Ding, SE, Penggugat 10 Anyie Imang, Penggugat 11 Sika Ifung, Penggugat 12 Inuq Juk, Penggugat 13 Kule Ireng, Penggugat 14 Dian Laway, Penggugat 15 Ding Ing, Penggugat 16 Frida Ilang, Penggugat 17 Uda Lawai, Penggugat 18 Joni Jalung, Penggugat 19 Nataniel Ding, Penggugat 20 Ajeng Ilang, Penggugat 21 Libut Ngang, Penggugat 22 Hesron ding, Penggugat 23 alung Apuy, Penggugat 24 Bila Anyie, Penggugat 25 Yunita Lahang, Penggugat 26 Aruniati, Penggugat 27 Greenland Enos, Penggugat 28 Petrus Karim, Penggugat 29 Miran Ding, Penggugat 30 Uyeng Ngiham, Penggugat 31 Ukan Ifung, Penggugat 32 Dau Ngau, Penggugat 33 Dam Laway, Penggugat 34 Isin Anyie, Penggugat 35 Heriati, Penggugat 36 Agustina, Penggugat 37 Aran Lawai, Penggugat 38 Ifung Ing Juk, Penggugat 39**

Halaman 63 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Umaq Hang, Penggugat 40 Jayi Ifung, Penggugat 41 Aweq Ifung, Penggugat 42 Baun Imeng, Penggugat 43 Herman, Penggugat 44 Yung Ngau, Penggugat 45 Sam Ifung, Penggugat 46 Jake Falera, Penggugat 47 Dau Alung, Penggugat 48 Siti Fatimah, Penggugat 49 Suling Imang, Penggugat 50 Dau Ding, Penggugat 51 November Ifung, Penggugat 52 Irim Lawai, Penggugat 53 Incu Ding, Penggugat 54 Lehung, Penggugat 55 Yosua, Penggugat 56 Nopember, Penggugat 57 Meliaki Alung, Penggugat 58 Tubun Anyig, Penggugat 59 Ujung Apui, Penggugat 60 Suti Juk, S.PDK, Penggugat 61 Udaw J. Ifung, Penggugat 62 Erwin Ding, Penggugat 63 Defis, Penggugat 64 Ahmad Aprianto, Penggugat 65 Kuyang Ester, Penggugat 66 Jerry Veronaldo Markus, Penggugat 67 Junaidi Sabdi, Penggugat 68 Ujan Ding, Penggugat 69 Muhammad Ihsan, Penggugat 70 Mardiana Suprianti, Penggugat 71 Emilda Febriansyah, Penggugat 72 Lukas Bilung, Penggugat 73 Vindri Aulia Melly Remata, Penggugat 74 Royan Nadi dan Penggugat 75 Julius Irang,* tidak mempunyai **LEGAL STANDING** dan dasar hukum untuk mengajukan gugatan Aquo, karena selain Para Penggugat tersebut di atas tidak termasuk Pihak dalam Perkara No. 16/Pdt.G/2020/PN. Sgt, juga tenggang waktu untuk mengajukan gugatan aquo telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang;

Bahwa Para Penggugat tersebut di atas juga tidak masuk dalam Surat Kuasa untuk mengajukan keberatan terhadap Objek Sengketa kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur) yakni surat Kuasa tertanggal 7 Oktober 2022;

Berdasarkan hal tersebut Penggugat 3 sampai dengan Penggugat 75 tidak berhak dan tidak layak mengajukan gugatan aquo karena tidak mempunyai Legal Standing dan dasar hukum;

Halaman 64 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu pula luas lahan yang masing-masing dimiliki oleh Para Penggugat yang masing-masing mempunyai lahan 10 hingga 11 Hektar adalah sengaja dibuat demikian untuk memenuhi jumlah tuntutan dalil Gugatan Para Penggugat berjumlah seluas 800 Hektar, Faktanya hak kepemilikan dari Para Penggugat tersebut sama sekali tidak terdaftar di Catatan Buku Tanah Kelurahan/Desa, bahkan Kepala Adat saja tidak mengetahui dan/atau mengakui pengakuan sepihak dari Para Penggugat tersebut, hal ini dibuktikan dicabutnya surat Pernyataan Kepemilikan tanah Oleh Kepala Adat;

3. **Para Penggugat telah keliru mengartikan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;**

Bahwa menurut Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 menyatakan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Bahwa apabila di cermati isi dari bunyi pasal 55 tersebut diatas, sangat jelas yang dimaksud dengan **sejak saat diterimanya atau di umumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara** di atas adalah berupa bentuk keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dan sementara itu Para Penggugat mendasarkan gugatannya pada Putusan Mahkamah Agung No. 3755 K/Pdt/2021, tanggal 22 Desember 2021, maka dengan demikian putusan Mahkamah Agung tersebut bukan merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

4. **Putusan kasasi No. 3755 K/Pdt/2021, tanggal 22 Desember 2021 tidak dapat dijadikan dasar dan alasan untuk menggugat di PTUN ;**

Bahwa tidak ada dasar hukumnya putusan Pengadilan Negeri dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena putusan Pengadilan Negeri

Halaman 65 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah merupakan keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;

## B. TENTANG TENGGANG WAKTU.

### 1. Para Penggugat mengajukan gugatan aquo telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Bahwa Para Penggugat mendalilkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut dihitung berdasarkan tenggang waktu ketika Para Penggugat menerima **SALINAN PUTUSAN** kasasi No. 3755 K/Pdt/2021 pada tanggal 8 Agustus 2022, padahal Penggugat Johnson Irang.A. MA.PD telah lebih dahulu mengambil salinan putusan yaitu pada tanggal 26 April 2022;

Bahwa dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sangatta dengan Perkara No. 16/Pdt.G/2020/PN. Sgt, Penggugatnya adalah **JOHNSON IRANG.A.MA.PD** dan **ERNA SUSILOWATI**;

Bahwa seharusnya untuk menentukan batas tenggang waktu Para Penggugat mengetahui sebagaimana bunyi pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 bukanlah berdasarkan sejak menerima salinan putusan, akan tetapi sejak menerima relaas pemberitahuan putusan kasasi perkara No. 3755 K/Pdt/2021, tanggal 22 Desember 2021, yang mana Para Penggugat telah diberitahu tentang isi putusan Mahkamah Agung tersebut di atas yaitu :

1. Relaas pemberitahuan putusan Kasasi perkara No. 3755 K/Pdt/2021 kepada Kuasa Hukum Johnson Irang. A. MA.PD pada tanggal 18 April 2022;
2. Relaas pemberitahuan putusan Kasasi perkara No. 3755 K/Pdt/2021 kepada Kuasa Hukum Erna Susilowati pada tanggal 7 April 2022;

Bahwa selanjutnya tanggal pengambilan salinan putusan sebagai berikut :

Halaman 66 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **JOHNSON IRANG.A.MA.PD** mengambil salinan putusan Kasasi perkara No. 3755 K/Pdt/2021 pada tanggal 26 April 2022;
- b. **Kuasa Hukum** Erna Susilowati mengambil salinan putusan Kasasi perkara No. 3755 K/Pdt/2021 pada tanggal 8 Agustus 2022;

Bahwa **JOHNSON IRANG.A.MA.PD** mengajukan gugatan aquo sebagai Penggugat I telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu lebih dari 90 hari;

Bahwa selain itu baik kuasa hukum Erna Susilowati maupun Erna Susilowati sebagai Penggugat II sudah dipastikan juga telah mengetahui isi putusan dari salinan putusan Kasasi perkara No. 3755 K/Pdt/2021 yang diambil oleh **JOHNSON IRANG.A.MA.PD**, pada tanggal 26 April 2022;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas tidak benar Penggugat 2 Erna Susilowati baru mengetahui dan membaca salinan putusan sejak tanggal 8 Agustus 2022, karena **JOHNSON IRANG.A.MA.PD dan ERNA SUSILOWATI** sama-sama sebagai Penggugat dalam perkara 16/Pdt.G/2020/PN. Sgt;

Bahwa dengan demikian **JOHNSON IRANG.A.MA.PD dan ERNA SUSILOWATI** tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan aquo karena telah melewati batas waktu yang ditentukan karena sejatinya mereka mengetahui dan menerima salinan putusan pada tanggal 26 April 2022;

Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada point 8 pada halaman 14 yang menyatakan Para Penggugat baru mengetahui adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan setelah menerima salinan Putusan Kasasi perkara No. 3755 K/Pdt/202, padahal senyatanya Para Penggugat mengetahui diterbitkannya objek sengketa jauh sebelum diajukannya gugatan perkara No. 16/Pdt.G/2020/PN.Sgt, hal ini dibuktikan berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara No.

Halaman 67 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/Pdt.G/2020/PN.Sgt pada point No. 21 dan No. 22 dalam Pokok Perkara dan Point No. 7 dalam Petitum, atau setidaknya setidaknya pada saat pemeriksaan bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat (PT. Gunta Samba Jaya) pada tanggal 21 September 2020 dalam Perkara No. 16/Pdt.G/2020/PN.Sgt, dimana Tergugat (PT. Gunta Samba Jaya) telah memperlihatkan bukti T-4 berupa Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT. Gunta Samba Jaya dan di lihat secara langsung oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Gugatan Para Penggugat telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan oleh karenanya secara Yuridis Formal, gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (**Niet Onvankelijk verklaand**);

## 2. **Para Penggugat telah mengetahui objek sengketa sebelum Perkara di Pengadilan Negeri Sangatta sidangkan;**

Bahwa jauh hari sebelum di ajukannya Gugatan Perkara No. 16/Pdt.G/2020/PN.Sgt tertanggal 5 Juni 2020, fakta hukum sebenarnya Para Penggugat sudah mengetahui tentang terbitnya Objek Sengketa, hal ini dibuktikan ketika Para Penggugat mengajukan gugatan Perkara No. 16/Pdt.G/2020/PN.Sgt pada tanggal 5 Juni 2020 dimana dalil Para Penggugat menerangkan sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat yang menggugat Badan Pertanahan Nasional Kab. Kutai Timur secara tegas mendalilkan tentang penerbitan Sertifikat pada tahun 2014 ( Point 21);
2. Bahwa selain dalil tentang Penerbitan Sertifikat pada point 21 Gugatan Penggugat, Penggugat juga mendalilkan agar sertifikat yang menjadi objek sengketa tersebut dinyatakan batal demi hukum ( Point 22);
3. Bahwa dalam Petitum Penggugat pada point 7 yang menyatakan: "Menghukum Badan Pertanahan Nasional

Halaman 68 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kutai Timur untuk **MEMBATALKAN** penerbitan  
**Sertifikat HGU Nomor 194** milik PT. Gunta Samba Jaya”.

Bahwa selain itu juga pada saat pemeriksaan bukti tertulis pada sidang perkara No. 16/Pdt.G/2020/PN.Sgt, yaitu pada tanggal 21 September 2020, Tergugat yang dalam hal ini PT. Gunta Samba Jaya mengajukan bukti tertulis berupa Bukti T-4 Berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 194 atas nama PT. Gunta Samba Jaya, dimana bukti tersebut di perlihatkan kepada Majelis Hakim dan juga kepada Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya;

Bahwa dengan demikian, Jauh sebelum diajukannya gugatan perkara No. 16/Pdt.G/2020/PN.Sgt, Para Penggugat sudah mengetahui adanya dan/atau terbitnya Objek Sengketa berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 194 atas nama PT. Gunta Samba Jaya;

Bahwa seharusnya sejak di ketahuinya adanya Sertifikat HGU No. 194 tersebut, dalam waktu 90 hari Para Penggugat dapat mengajukan upaya administratif kepada Tergugat dan kemudian baru mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 menyatakan bahwa : “*Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, harus di hitung sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan yang merugikannya*”;

Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat telah melampaui batas waktu 90 sebagaimana di tentukan oleh Undang-undang yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangat beralasan hukum secara yuridis Majelis Hakim Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan

Halaman 69 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinyatakan “**Tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaand*)**”;

## C. TENTANG OBJEK GUGATAN.

1. Bahwa Objek Sengketa berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 194 diterbitkan pada tanggal 18 Juli 2014;

Bahwa Pengugat 1, **JOHNSON IRANG.A.MA.PD** dan Pengugat 2, **ERNA SUSILOWATI** sudah mengetahui diterbitkannya Objek Sengketa jauh hari sebelum diajukannya Perkara No. 16/Pdt.G/2020/PN.Sgt di Pengadilan Negeri Sangatta, terbukti dalam gugatan Penggugat mendalilkan tentang Sertifikat HGU milik Tergugat II Intervensi yaitu dalam gugatan Perkara No. 16/Pdt.G/2020/PN.Sgt pada point 21 dan 22 serta dalam Petitum Gugatan Penggugat pada point 7, selain itu juga pada saat mengajukan bukti tertulis yaitu pada tanggal 21 September 2020, dimana Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa Bukti T-4 Berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 194 atas nama PT. Gunta Samba Jaya;

2. Bahwa Objek Sengketa berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 194 diterbitkan pada tanggal 18 Juli 2014, maka sejak di ajukannya gugatan aquo di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda lebih dari 8 Tahun lamanya, maka Para Penggugat tidak berhak lagi mengajukan keberatan maupun mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 32 Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah secara tegas menyebutkan :

1. Ayat (1) : Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam

Halaman 70 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

2. Ayat (2) : Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila **dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya** sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :

*Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah.*

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) dan (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tersebut di atas, maka Para Penggugat tidak berhak lagi untuk mengajukan keberatan ataupun gugatan terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha No. 194 yang diterbitkan pada tanggal 18 Juli 2014 tersebut;

Halaman 71 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas secara yuridis Formal seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan **“Tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaand*)”**.

## D. TENTANG UPAYA ADMINISTRATIF :

1. Bahwa menurut Pasal 48 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 berbunyi :

***“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;***

2. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh upaya Adminbistratif menyatakan sebagai berikut :

***“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”***.

Bahwa akan tetapi Para Penggugat tidak menempuh upaya administratif sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 tersebut di atas;

Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat yang mendalilkan telah menempuh upaya Administratif tersebut adalah keliru dan telah kedaluwarsa atau lewat waktu karena seharusnya upaya Administratif tersebut di lakukan oleh Para Penggugat pada saat mengetahui Objek Sengketa berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 194 yaitu jauh sebelum diajukannya perkara No. 16/Pdt.G/2020/PN.Sgt, yaitu pada saat diketahuinya diterbitkannya objek Sengketa, sebab dalam perkara No. 16/Pdt.G/2020/PN.Sgt Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada point 21 dan 22 serta dalam Petitum No. 7 **DINYATAKAN**

Halaman 72 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SECARA HUKUM** sudah mengetahui tentang terbitnya objek sengketa;

Bahwa Upaya Administratif yang dilakukan oleh Para Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2022 ketika mau mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak benar, jelas dan nyata sesuai fakta **Para Penggugat telah mengelabui hukum**;

3. Bahwa Para Penggugat mengajukan keberatan terhadap diterbitkannya Objek Sengketa berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 194 kepada Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2022 adalah bukan di karenakan baru mengetahui tentang diterbitkannya Objek Sengketa, akan tetapi lebih kepada sengaja untuk mengajukan gugatan aquo agar mempunyai alasan tentang tentang Tenggang Waktu maupun alasan untuk agar dapat mengajukan gugatan aquo, hal ini membuktikan ada itidak baik dari Para Penggugat dengan cara mengelabui hukum;

Bahwa keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut seolah-olah Para Penggugat baru mengetahui diterbitkannya Objek Sengketa, padahal jauh sebelum itu Para Penggugat sudah mengetahui adanya atau diterbitkannya Objek Sengketa berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 194, yaitu sebelum diajukannya Gugatan Perkara No 16/Pdt.G/2020/PN.Sgt, yang kemudian dituangkan oleh Para Penggugat di dalam dalil gugatan Penggugat pada point 21 dan 22 serta di point 7 dalam Petitum Gugatan Penggugat;

4. Bahwa Keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2022 telah dijawab oleh Tergugat yaitu dengan Surat Nomor : MP/635-64.08/X/2022 tertanggal 13 Oktober 2022 dan Surat Nomor : MP/673-64.08/X/2022 tertanggal 27 Oktober 2022;

Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada point 11 halaman 14 yang menyatakan surat keberatan Para Penggugat tanggal 12 Oktober 2022 tidak mendapatkan jawaban dari Tergugat;

Halaman 73 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD



Bahwa dengan di jawabnya surat keberatan dari Para Penggugat tersebut diatas, maka sesuai dengan Pasal 75 ayat (2) dan Pasal 76 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014, maka Para Penggugat harus mengajukan Banding ke atasan Tergugat;

Bahwa apabila Para Penggugat telah mengajukan upaya banding sebagaimana di maksud dalam pasal 76 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tersebut, baru kemudian Para Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat 3 UU No. 30 Tahun 2014;

Bahwa berdasarkan hal tersebut secara Yuridis Formal, Gugatan Para Penggugat belum memenuhi syarat untuk di ajukan di Pengadilan Tata Usaha Samarinda, dan oleh karenanya Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis Hakim Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan **“Tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaand*)”**.

**E. TENTANG KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT:**

**1. *Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan aquo;***

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap Objek Sengketa dengan alasan sebagai berikut :

- a. Para Pengugat tidak mempunyai hak di atas tanah yang bersertifikat HGU No. 194 atas nama PT. Gunta Samba Jaya;
- b. Para Penggugat tidak mempunyai bukti kepemilikan di atas tanah yang bersertifikat HGU No. 194 atas nama PT. Gunta Samba Jaya;

Halaman 74 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Surat Keterangan Lahan tertanggal 10 Oktober 2011 yang didalilkan oleh Para Penggugat dibantah oleh Tergugat II Intervensi dengan bukti sebagai berikut :

1. Bukti berupa Berita Acara Tinjau Lokasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Miau Baru, Kepala Adat Desa Miau Baru dan Ketua Koperasi Leken Maren pada tanggal 23 Mei 2012 beserta lampiran;
2. Bukti berupa Surat dari Kecamatan Kongbeng Nomor : 181.1/435/KB/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013, yang ditujukan kepada Sdr. Johnson Irang Ketua Poktan Sawit Masyarakat, Perihal : Pencabutan dan Pembatalan Tanda Tangan Camat;
3. Bukti berupa Surat dari Kantor Desa Miau Baru Nomor : 181.1/434/MB/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013, yang ditujukan kepada Sdr. Johnson Irang Ketua Kelompok Tani Amai Alaq Kui, Perihal : Pencabutan dan Pembatalan Tanda Tangan Kepala Desa;
4. Bukti berupa Surat dari Lembaga Adat Desa Miau, Kecamatan Kong Beng, Kabupaten Kutai Timur Nomor : 04/L-A/MB/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013, yang ditujukan kepada Sdr. Johnson Irang Ketua Kelompok Tani Amai Alaq Kui, Perihal : Pencabutan dan Pembatalan Tanda Tangan Kepala Adat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut secara Yuridis Formal, Gugatan Para Penggugat belum memenuhi syarat untuk di ajukan di Pengadilan Tata Usaha Samarinda, dan oleh karenanya Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis Hakim Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan **“Tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaand)”**.

2. **Surat Pernyataan Keterangan Lahan tertanggal 10 Oktober 2011 tidak mempunyai kekuatan hukum :**

Halaman 75 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat Pernyataan kepemilikan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2011 tersebut adalah Surat Pernyataan Kepemilikan Lahan yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Penggugat sebagai suatu **Pernyataan**, dan bukan surat yang dibuat oleh Pemerintah Setempat, dan ternyata Penggugat tidak jujur kepada Kepala Desa Miau Baru, juga kepada Kepala Adat Desa Miau Baru serta kepada Camat Kongbeng karena tanah yang diakui seluas 800 Ha tersebut tidak benar, yang dalam hal ini telah dikuasai oleh PT. Gunta samba Jaya sesuai Ijin dari Bupati Kutai Timur pada tahun 2007 dengan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 144/02.188.45/HK/IV/20007 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) PT. GUNTA SAMBA JAYA seluas  $\pm$  5.978 HA di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten, dan telah bersertifikat Hak Guna Usaha dengan Nomor 194 atas nama PT. GUNTA SAMBA JAYA.

Bahwa surat Pernyataan kepemilikan dari Kelompok Tani “ Amai Alaq Kui” tersebut telah diacabut oleh Pejabat Pemerintah setempat, dan selain itu juga Penggugat yang mengakui memiliki tanah seluas 800 Ha tersebut ternyata tanah tersebut **TIDAK PERNAH DIBUATKAN SURAT KETERANTGAN TANAH (SKT)** yang ditanda tangani oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat serta **TIDAK PERNAH PULA DIDAFTARKAN** pada Kantor Pertanahan Nasional setempat sebagaimana yang diperintahkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Tujuan diadakannya pendaftaran tanah tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah agar memudahkan pembuktian dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan (vide : Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997). Sertipikat hak atas tanah dibuat dengan tujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan

Halaman 76 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada Pemegang hak yang bersangkutan (vide : Pasal 4 PP No. 24 Tahun 1997). Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah (vide : pasal 31 PP No. 24 tahun 1997). Berdasarkan pasal 32 ayat (1) PP 24 No. Tahun 1997 disebutkan : *"Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan."*

Bahwa selain itu juga sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 tahun 1995 tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan/tanaman di atas Tanah Negara tertanggal 21 Desember 1995 menyatakan sebagai berikut :

**Pasal 1 :** Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di Atas Tanah Negara adalah surat-surat keterangan **yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa** yang menyatakan seseorang/Badan Hukum telah menguasai Tanah Negara dan memiliki bangunan/tanaman diatas tanah tersebut dengan maksud untuk menggunakan sendiri atau untuk keperluan pembangunan lainnya yang bentuknya sesuai dengan contoh dalam lampiran keputusan ini.

**Pasal 3 :**

Ayat (1) : Semua bidang tanah yang terletak dalam suatu Desa/kelurahan yang masih berstatus sebagai Tanah Negara, **harus didaftarkan dalam register**

Halaman 77 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tanah di Desa/Kelurahan dimana tanah tersebut terletak.

Ayat (2) : Sebagai bukti bahwa tanah Negara dimaksud telah didaftarkan dalam buku Register Tanah di Desa/Kelurahan, kepada pihak yang menguasainya akan diberikan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara, yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa, setelah dilakukan penelitian di lapangan oleh Aparat Kantor Desa/Kelurahan.

Ayat (3) : Surat keterangan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Keputusan ini, ditanda tangani oleh pihak yang menguasai tanah tersebut dihadapan Lurah/Kepala Desa dan saksi-saksi, dimana Lurah/Kepala Desa beserta saksi-saksi ikut serta menandatangani Surat Keterangan tersebut.

### Pasal 8 :

Ayat (1) : Bidang tanah yang setelah dilakukan penelitian lapangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 sampai dengan 7 dan ternyata tidak ada keberatan dari pihak lain, didaftarkan dalam Register Tanah di desa/Kelurahan dan kepada subyek hukum yang menguasai tanah tersebut diberikan Surat keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara.

Ayat (2) : Pemberian Surat Keterangan dimaksud bukan merupakan jaminan untuk dapat diberikan suatu hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972, namun hanya dimaksudkan sebagai tanda telah terdaftar pada Register Tanah

Halaman 78 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa/Kelurahan, jadi tidak berlaku sebagai  
bukti hak atas tanah.

Bahwa dengan demikian Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai orang mengakui memiliki lahan garapan;

Berdasarkan Eksepsi yang Tergugat II Intervensi ajukan tersebut diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo agar mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya:

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi didalam eksepsi tersebut diatas mohon diulang lagi dan adalah merupakan suatu satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi dan terbukti kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak dalil Gugatan Para Penggugat pada point 1 karena dalil tersebut keliru dan tidak benar, sebab salinan putusan Putusan Mahkamah Agung No. 3755 K/Pdt/2021 yang diambil oleh Kuasa Hukum Penggugat adalah untuk salinan putusan Mahkamah Agung No. 3755 K/Pdt/2021 terhadap Penggugat atas nama ERNA SUSILOWATI, akan tetapi salinan putusan terhadap Penggugat JOHNSON IRANG, A.Ma.Pd diambil sendiri oleh yang bersangkutan pada tanggal 26 April 2022;

Bahwa dengan demikian Penggugat I, JOHNSON IRANG, A.Ma.Pd yang telah mengambil sendiri salinan putusan Mahkamah Agung No. 3755 K/Pdt/2021 pada tanggal 26 April 2022, terhadap gugatannya telah lewat waktu 90 hari sebagaimana di tentukan oleh Undang-undang;

Bahwa terhadap Para Penggugat lain yaitu mulai dari Penggugat 3 sampai dengan Penggugat 75 sama sekali tidak mempunyai dasar

Halaman 79 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk mengajukan gugatan, hal ini dikarenakan selain Para Penggugat tersebut tidak termasuk dalam Perkara No. 16/Pdt.G/2020/PN. Sgt, juga mereka tidak mempunyai legal standing dan dasar hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda hanya berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 3755 K/Pdt/2021 dan juga menjadikan dasar untuk menentukan Tenggang waktu mengajukan Gugatan;

4. Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak dalil Gugatan Para Penggugat pada point 2, 3, 4, 5 dan 6 karena dalil tersebut keliru, tidak benar dan menyesatkan sebab Para Penggugat yang mengatasnamakan dan/atau mewakili Kelompok Tani "Amai Alaq Kui" tersebut tidak mempunyai lahan dan/atau tanah yang disengketakan, sebab tanah/lahan tersebut bukan milik Kelompok Tani " Amai Alaq Kui".

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki tanah seluas 800 Ha yang sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat tersebut. Bahwa tanah 800 Ha tersebut bukanlah milik Para Penggugat tetapi merupakan milik PT. GUNTA SAMBA JAYA yang telah mendapatkan izin resmi dari Bupati Kutai Timur pada tahun 2007 dengan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 144/02.188.45/HK/IV/20007 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) PT. GUNTA SAMBA JAYA seluas  $\pm$  5.978 HA di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur dan telah bersertifikat HGU dengan nomor 194 atas nama PT. GUNTA SAMBA JAYA.

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang kuat atas pengakuan kepemilikan tanah secara sepihak tersebut, karena Para Penggugat tidak pernah dibuatkan Surat Keterangan Tanah oleh Pejabat Desa/Kelurahan, dan tidak pernah pula tanah tersebut di

Halaman 80 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftarkan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional sebagaimana yang dimaksud dalam PP No. 24 Tahun 1997.

Bahwa apabila Para Penggugat mendalilkan menggarap tanah tersebut, seharusnya Para Penggugat mendaftarkan tanah garapan tersebut untuk di register di Kantor Kepala Desa/Kelurahan.

Para Penggugat juga tidak mengajukan warkah berupa bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana maupun perdata untuk diserahkan oleh pemegang hak atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan ke Kantor Pertanahan sebagai bahan penelitian dan pengumuman data yuridis bidang tanah yang bersangkutan dan untuk selanjutnya disimpan sebagai warkah di Kantor Pertanahan.

Bahwa disamping itu pula dalam membuat surat pernyataan sepihak yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 2011, Penggugat tidak membuat surat Pernyataan tentang Penguasaan tanah yang tidak sengketa.

Bahwa sesuai dengan SK Gubernur Kalimantan Timur No. 31 tahun 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan bangunan/Tanaman di atas tanah Negara, dimana terhadap tanah garapan, pembukaan tanah hutan harus diajukan dan dimohonkan kepada Kepala Desa untuk diregister, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1 :

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di Atas Tanah Negara adalah **surat-surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa** yang menyatakan seseorang/Badan Hukum telah menguasai Tanah Negara dan memiliki bangunan/tanaman diatas tanah tersebut dengan maksud untuk menggunakan sendiri atau untuk keperluan pembangunan lainnya yang bentuknya sesuai dengan contoh dalam lampiran keputusan ini.

Halaman 81 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 3 :

Ayat (1) : Semua bidang tanah yang terletak dalam suatu Desa/kelurahan yang masih berstatus sebagai Tanah Negara, **harus didaftarkan dalam register Tanah di Desa/Kelurahan dimana tanah tersebut terletak.**

Ayat (2) : Sebagai bukti bahwa tanah Negara dimaksud telah didaftarkan dalam buku Register Tanah di Desa/Kelurahan, kepada pihak yang menguasainya **akan diberikan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara, yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa,** setelah dilakukan penelitian di lapangan oleh Aparat Kantor Desa/Kelurahan.

Ayat (3) : Surat keterangan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Keputusan ini, ditanda tangani oleh pihak yang menguasai tanah tersebut dihadapan Lurah/Kepala Desa dan saksi-saksi, dimana Lurah/Kepala Desa beserta saksi-saksi ikut serta menandatangani Surat Keterangan tersebut.

## Pasal 8 :

Ayat (1) : Bidang tanah yang setelah dilakukan penelitian lapangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 sampai dengan 7 dan ternyata tidak ada keberatan dari pihak lain, didaftarkan dalam Register Tanah di desa/Kelurahan dan kepada subyek hukum yang menguasai tanah tersebut diberikan Surat keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara.

Ayat (2) : Pemberian Surat Keterangan dimaksud bukan merupakan jaminan untuk dapat diberikan suatu hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972, namun

Halaman 82 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dimaksudkan sebagai tanda telah terdaftar pada Register Tanah desa/Kelurahan, jadi tidak berlaku sebagai bukti hak atas tanah.

5. Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak dalil Gugatan Para Penggugat pada point 7 karena dalil tersebut keliru, tidak benar dan menyesatkan sebab Surat Pernyataan Kepemilikan Lahan tertanggal 10 Oktober 2011 yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat II Intervensi dengan bukti sebagai berikut :

1. Bukti berupa Berita Acara Tinjau Lokasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Miau Baru, Kepala Adat Desa Miau Baru dan Ketua Koperasi Leken Maren pada tanggal 23 Mei 2012 beserta lampiran;
2. Bukti berupa Surat dari Kecamatan Kongbeng Nomor : 181.1/435/KB/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013, yang ditujukan kepada Sdr. Johnson Irang Ketua Poktan Sawit Masyarakat, Perihal : Pencabutan dan Pembatalan Tanda Tangan Camat;
3. Bukti berupa Surat dari Kantor Desa Miau Baru Nomor : 181.1/434/MB/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013, yang ditujukan kepada Sdr. Johnson Irang Ketua Kelompok Tani Amai Alaq Kui, Perihal : Pencabutan dan Pembatalan Tanda Tangan Kepala Desa;
4. Bukti berupa Surat dari Lembaga Adat Desa Miau, Kecamatan Kong Beng, Kabupaten Kutai Timur Nomor : 04/L-A/MB/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013, yang ditujukan kepada Sdr. Johnson Irang Ketua Kelompok Tani Amai Alaq Kui, Perihal : Pencabutan dan Pembatalan Tanda Tangan Kepala Adat;

Bahwa sementara itu Peta Lahan Kelompok Tani Amai Alaq Kui seluas 800 Hektar adalah Peta yang dibuat dan direkayasa sendiri oleh Para Penggugat dan tidak ada pengesahan dan/ataupun tanda tangan dari Pemerintah setempat, lagi pula Peta Lahan tersebut sengaja di rekayasa dan baru dibuat ketika akan mengajukan gugatan

Halaman 83 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, sebab pada gugatan dalam perkara No. 16/Pdt.G/2020/PN. Sgt tidak pernah didalilkan dan/atau dijadikan bukti di persidangan;

Bahwa dengan dicabutnya Pernyataan kepemilikan dari Kelompok Tani “ Amai Alaq Kui” oleh Pejabat Pemerintah setempat tersebut, maka dengan demikian Kelompok Tani “ Amai Alaq Kui “ tidak mempunyai hak lagi atas tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat tersebut.

6. Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak dalil Gugatan Para Penggugat pada point 8 dan 9 karena dalil tersebut keliru, tidak benar dan menyesatkan sebab lahan tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat berserta batas-batasnya maupun Peta Petak Lahan Kelompok Tani Amai Alaq Kui dibuat sendiri dan tidak diakui oleh Pemerintah setempat karena tidak terdapat dan/atau tidak di daftarkan kepada Pemerintah Desa untuk dibuatkan pembukuan di dalam Register Tanah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972;

Bahwa Peta Petak Lahan Kelompok Tani sengaja baru dibuat oleh Para Penggugat ketika mau mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, sebab ketika Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sangatta dengan perkara No. 16/Pdt.G/2020/PN. Sgt, Para Penggugat sama sekali tidak pernah mendalilkan dan/atau membuktikan tentang Peta Petak Lahan tersebut;

7. Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak dalil Gugatan Para Penggugat pada point 10, 11, 12 dan 13 karena dalil tersebut keliru, tidak benar dan menyesatkan sebab pengakuan sepihak dari Para Penggugat tanpa didasarkan pada bukti kepemilikan yang sah, maka tanah yang diakui Penggugat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Para Penggugat yang mengatasnamakan dan/atau mewakili Kelompok Tani “Amai Alaq Kui” tersebut tidak mempunyai lahan

Halaman 84 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau lahan yang disengketakan tersebut bukan milik Kelompok Tani "Amai Alaq Kui".

Para Penggugat yang mengakui memiliki tanah seluas 800 Ha tersebut ternyata tanah tersebut **TIDAK PERNAH DIBUATKAN SURAT KETERANTGAN TANAH (SKT)** yang ditanda tangani oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat serta **TIDAK PERNAH PULA DIDAFTARKAN** pada Kantor Pertanahan Nasional setempat sebagaimana yang diperintahkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Tujuan diadakannya pendaftaran tanah tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah agar memudahkan pembuktian dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan (vide : Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997);

8. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada point 14 tersebut haruslah dianggap suatu pengakuan yang sempurna, dimana Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan dengan adanya diterbitkan sertifikat oleh Tergugat, maka Kuasa Hukum Penggugat telah mengirim surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Kantor Pertanahan Nasional untuk mempertanyakan Sertifikat HGU atas nama PT. Gunta Samba Jaya;

Bahwa dengan demikian Para Penggugat secara hukum sudah mengetahui sejak lama adanya/terbitnya Sertifikat HGU Milik Tergugat II Intervensi yaitu sejak dikirimkannya surat oleh Kuasa Hukum Para Penggugat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Kantor Pertanahan Nasional untuk mempertanyakan terkait Sertifikat HGU milik PT. Gunta Samba Jaya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut secara hukum Para Penggugat telah mengetahui diterbitkannya Objek Sengketa sejak lama dan hingga sekarang sudah lewat waktu menurut undang-undang;

9. Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak dalil Gugatan Para Penggugat pada point 15, 16, 17 dan 18 karena dalil tersebut

Halaman 85 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru, tidak benar dan menyesatkan sebab fakta hukumnya Para Penggugat tidak mempunyai **Surat Keterangan Tanah (SKT)** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan, dan sementara itu seandainya pun ada penggarap di antara Para Penggugat, mereka menggarap tanah negara yang selalu berpindah-pindah;

10. Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak dalil Gugatan Para Penggugat pada point 19 karena dalil tersebut keliru, tidak benar dan menyesatkan sebab sebagaimana yang telah Tergugat II Intervensi terangkan pada point 5 di atas, yang mana terhadap Surat Pernyataan tentang kepemilikan lahan tertanggal 10 Oktober 2011 tersebut telah dicabut dan dibatalkan oleh Camat, Kepala Desa dan Kepala Adat beserta bukti surat pencabutan dan pembatalannya, sehingga secara hukum Para Penggugat sudah tidak mempunyai lahan lagi sebagaimana didalilkan dalam gugatannya;
11. Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak dalil Gugatan Para Penggugat pada point 20, 21, 22, 23, 24 dan 25 karena dalil tersebut keliru, tidak benar dan menyesatkan sebab fakta hukumnya Para Penggugat tidak melaksanakan pasal 3 ayat (2) Putusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 tersebut dimana Para Penggugat tidak mendaftarkan tanah garapan mereka dalam Buku Register Tanah di Desa/Kelurahan, sehingga semua dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak berdasar hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang Tergugat II Intervensi kemukakan tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usha Negara Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat;

Halaman 86 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Atau** : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berpendapat lain, Tergugat II Intervensi mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa atas jawaban Tergugat dan jawaban Tergugat II Intervensi Para Penggugat telah mengajukan **Replik** pada tanggal 22 Desember 2022, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan **Duplik** masing masing pada tanggal 29 Desember 2022, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda **Bukti P-1 sampai dengan P-17**, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Salinan Akte Pengesahan Pendirian Kelompok Tani "AMAI ALAQ KUI", Nomor 61, tanggal 23 September 2019, yang dibuat oleh Rosita, S.H.,M.Kn, Notaris Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;
2. Bukti P - 2 : Salinan Akte Pernyataan Nomor 05, tanggal 04 November 2022, yang dibuat oleh Rosita, S.H.,M.Kn, Notaris Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;
3. Bukti P - 3 : Surat Keterangan Lahan, yang dibuat oleh Johnson Irang, tanggal 10 Oktober 2011, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;

Halaman 87 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P - 4 : Peta Gambar Lokasi (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;
5. Bukti P - 5 : Surat Keputusan Camat Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, Nomor : 593/758/SP/KB/VII/2014, tanggal 18 Agustus 2014, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;
6. Bukti P - 6 : Peta Lahan Kelompok Tani : "AMAI ALAQ KUI, Desa Miau Baru, Kecamatan Kombeng, Kabupaten Kutai Timur (Fotokopi dari Print out) ;
7. Bukti P - 7 : Peta Petak Lahan Kelompok Tani, " AMAI ALAQ KUI", (Hasil print out) ;
8. Bukti P - 8 : Surat dari Lembaga Bantuan Hukum dan Advokat Pembela Kebenaran, Nomor : 037/LBH-PKB/SGT/X/2022, tanggal 12 Oktober 2022, Perihal Keberatan, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kutai Timur, (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;
9. Bukti P - 9 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, Nomor : MP/673-64.08/X/2022, tanggal 27 Oktober 2022, Perihal Keberatan, yang ditujukan kepada Lembaga Bantuan Hukum dan Advokat Pembela Kebenaran, (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;
10. Bukti P - 10 : Surat Lembaga Bantuan Hukum dan Advokat Pembela Kebenaran, Nomor : 035/LBH-PKB/SGT/III/2021, tanggal 1 Maret 2021, Perihal Permohonan, yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional; (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;
11. Bukti P - 11 : FotoKopi KTP Anggota Kalompok Tani " AMAI ALAQ KUI" (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;
12. Bukti P - 12 : Putusan Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor : 16/Pdt.G/2020/PN.Sgt, tanggal 30 November 2020, (Fotokopi sesuai dengan Salinan Asli) ;

Halaman 88 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P - 13 : Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda, Nomor : 27/Pdt/ 2021/PT.Smr, tanggal 18 Maret 2021, (Fotokopi sesuai dengan Salinan Asli) ;
14. Bukti P - 14 : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995, tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan / Tanaman di atas Tanah Negara, (Fotokopi sesuai dengan Print Out) ;
15. Bukti P - 15 : Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2015, tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur, (Fotokopi sesuai dengan Print Out) ;
16. Bukti P - 16 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 3755 K/Pdt/2021, tanggal 22 Desember 2021, (Fotokopi sesuai dengan Salinan Asli) ;
17. Bukti P - 17 : Peta HGU PT. Gunta Samba Jaya, (Berwarna Merah) dan Peta Kelompok Tani Amai Alaq Kui (Berwarna Kuning), (Fotokopi sesuai dengan Hasil Print Out) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-31, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Buku Tanah Hak Guna Usaha, Nomor : 194/Desa Miau Baru, tanggal 18 Juli 2014, Luas 3.253,46 Ha, atas nama PT. Gunta Samba Jaya, (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;
2. Bukti T - 2 : Surat Ukur No. 214/Kutai Timur/2014, tanggal 18 Juli 2014, Luas 3.253. 46 Ha, (Fotokopi sesuai dengan Asli);

Halaman 89 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T - 3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Gunawan Sumantri, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;
4. Bukti T - 4 : Bukti Pembayaran Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dari Ahmad Hartedi Budiawan, atas nama PT. Gunda Samba Jaya, tanggal 18 Juli 2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;
5. Bukti T - 5 : Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 1946/ 2014, tanggal 18 Juli 2014, atas nama PT. Gunda Samba Jaya, (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;
6. Bukti T - 6 : Surat Kuasa Nomor : 149/GSJ-JKT/VII/2014, tanggal 4 Juli 2014, dari Gunawan Sumantri atas nama PT. Gunda Samba Jaya, kepada Ahmad Hartedi B., (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;
7. Bukti T - 7 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 80/HGU/BPN RI/2014, tanggal 2 Mei 2014, tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Gunta Samba Jaya, Atas Tanah Di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;
8. Bukti T - 8 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, Atas Nama PT. Gunta Samba Jaya (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;
9. Bukti T - 9 : NPWP, Atas Nama PT. Gunta Samba Jaya, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;
10. Bukti T - 10 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 7/64/IU/I/PMDN/INDUSTRI/ PERTANIAN /2013, tanggal 20 Mei 2013, tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Gunta Samba Jaya, Atas Tanah Di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;

Halaman 90 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T - 11 : Akta Perseroan Terbatas PT. Gunta Samba Jaya, Nomor 87, tanggal 28 April 2006, yang dibuat oleh Sugito Tedjamulya, S.H., Notaris di Jakarta, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;
12. Bukti T - 12 : Keputusan Bupati Kutai Timur, No. 144/02.188.45/HK/IV/2007, tanggal 3 September 2007, tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) PT. Gunta Samba Jaya, Seluas  $\pm$  5.978 HA, Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;
13. Bukti T - 13 : Keputusan Bupati Kutai Timur, No. 500/041/Eko.2-IX/2008, tanggal 3 September 2007 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Gunta Samba Jaya, Seluas  $\pm$  5.978 HA, yang terletak Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;
14. Bukti T - 14 : Keputusan Bupati Kutai Timur, No. 525.26/K.431/HK/V/2012, tanggal 31 Mei 2012, tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Gunta Samba Jaya, Seluas  $\pm$  5.312 HA, Di Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;
15. Bukti T - 15 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 374/1.824.02/2014, tanggal 21 Maret 2014, atas nama Kepada PT. Gunta Samba Jaya, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;
16. Bukti T - 16 : Surat Pengantar Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 615/P-64/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013, Perihal Permohonan Hak Guna Usaha, atas nama PT. Gunta Samba Jaya, yang ditujukan kepada

Halaman 91 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;

17. Bukti T - 17 : Surat PT. Gunta Samba Jaya No. 002/GSJ/I/2014, tanggal 2 Januari 2012, Perihal Permohonan HGU, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
18. Bukti T - 18 : Rekomendasi Kepala Desa Miau Baru, Nomor : 140/695/MB/XII/2011, tanggal 20 Desember 2011, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;
19. Bukti T - 19 : Surat Pernyataan Kepala Desa Miau Baru, dan Kepala Adat Desa Miau Baru, tanggal 30 Oktober 2012, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;
20. Bukti T - 20 : Surat Pernyataan Camat Kongbeng, tanggal 6 November 2012, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;
21. Bukti T - 21 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah, yang dibuat oleh Surat PT. Gunta Samba Jaya tanggal 26 Desember 2011, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;
22. Bukti T - 22 : Surat Pernyataan PT. Gunta Samba Jaya, Nomor : 244/GSJ/XII/2011, tanggal 30 Desember 2011, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;
23. Bukti T - 23 : Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis Lokasi PT. Gunta Samba Jaya, seluas 4.923,40 Ha, Yang Terletak di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;
24. Bukti T - 24 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 41/9-64/RPT.PAN.B/

Halaman 92 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/2012, tanggal 12 Juli 2012, (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;

25. Bukti T - 25 : Arahan Peruntukan dan Penggunaan Tanah Nomor 2.1/APPT/12-64.400/III/2012, Pemohon PT. Gunta Samba Jaya, seluas 4.923,40 Ha, (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;
26. Bukti T - 26 : Risalah Pengolahan Data (RPD), Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 27 Mei 2013, (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;
27. Bukti T - 27 : Peta Bidang Tanah 36/PB-64-200/XII/2012, tanggal 21 Desember 2011, seluas 3.774,14 Ha, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
28. Bukti T - 28 : Lembar Edaran Penerimaan Surat dari Lembaga Bantuan Hukum dan Advokat Pembela Kebenaran Nomor : 037/LBH-PKB/SGT/X/2022, tanggal 12 Oktober 2022, Perihal Keberatan (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;
29. Bukti T - 29 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, Nomor : MP/635-64.08/X/2022, tanggal 13 Oktober 2022, Perihal Keberatan, yang ditujukan Lembaga Bantuan Hukum dan Advokat Pembela Kebenaran, (Hasil Print Out) ;
30. Bukti T - 30 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, Nomor : MP/673-64.08/X/2022, tanggal 27 Oktober 2022, Perihal Keberatan, yang ditujukan Lembaga Bantuan Hukum dan Advokat Pembela Kebenaran, (Hasil Print Out) ;
31. Bukti T - 31 : Surat Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang, Nomor :

Halaman 93 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HT.01/1081-400.19/X/2022, tanggal 18 Oktober 2022,  
Perihal Permasalahan Lahan John Irang A.MA.PD  
dengan PT. PT. Gunta Samba Jaya, yang ditujukan  
kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan  
Nasional Provinsi Kalimantan Timur, (Hasil Print Out);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda **Bukti T.II.Intv - 1 sampai dengan T.II.Intv - 22**, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv - 1 : Akta Perseroan Terbatas PT. Gunta Samba Jaya, Nomor 87, tanggal 28 April 2006, yang dibuat oleh Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;
2. Bukti T.II.Intv - 2 : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Gunta Samba Jaya, Nomor 46, tanggal 18 Agustus 2022, yang dibuat oleh Angela Meilany Basiroen, S.H., Notaris di Jakarta, (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;
3. Bukti T.II.Intv - 3 : Keputusan Bupati Kutai Timur No. 144/02.188.45 /HK/IV/2007, tanggal 3 September 2007, tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) PT. Gunta Samba Jaya, Seluas  $\pm$  5.978 HA, Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;
4. Bukti T.II.Intv - 4 : Sertipikat Hak Guna Usaha, Nomor : 194/Desa Miau Baru, tanggal 18 Juli 2014, Luas 3.253,46 Ha, atas nama PT. Gunta Samba Jaya, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;

Halaman 94 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.II.Intv - 5 : Berita Acara Tinjau Lokasi, tanggal 23 Mei 2012, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
6. Bukti T.II.Intv - 6 : Surat Camat Kongbeng, Nomor : 181.1/435/KB/VII/2013, tanggal 18 Juli 2013, Perihal Pencabutan dan Pembatalan Tanda Tangan Camat, yang ditujukan kepada Sdr. Johnson Irang, Ketua Poktan Sawit Masyarakat, (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;
7. Bukti T.II.Intv - 7 : Surat Kepala Desa Miau Baru, Nomor : 181.1/404/MB/VII /2013, tanggal 18 Juli 2013, Perihal Pencabutan dan Pembatalan Tanda Tangan Kepala Desa, yang ditujukan kepada Sdr. Johnson Irang, Ketua Kelompok Tani Amai Alaq Kui, (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;
8. Bukti T.II.Intv - 8 : Surat Kepala Adar Desa Miau Baru, Nomor : 04/L-A/MB/VII/2013, tanggal 18 Juli 2013, Perihal Pencabutan dan Pembatalan Tanda Tangan Camat, yang ditujukan kepada Sdr. Johnson Irang, Ketua Kelompok Tani Amay Alaq Kui (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;
9. Bukti T.II.Intv - 9 : Surat PT. Gunta Samba Jaya, Nomor : 064/SK/GSJ-MBRE/II/15, tanggal 15 Maret 2015, Perihal Jawaban Permohonan Pembangunan Kebun Kemitraan Poktan Amay Alaq Kui, yang ditujukan kepada Kelompok Tani Amay Alaq Kui, (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;
10. Bukti T.II.Intv - 10 : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995, tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;

Halaman 95 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.II.Intv - 11 : Surat dari Lembaga Bantuan Hukum dan Advokat Pembela Kebenaran Nomor : 037/LBH-PKB/SGT/ X/2022, tanggal 12 Oktober 2022, Perihal Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, (hasil Print Out) ;
12. Bukti T.II.Intv - 12 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, Nomor : MP.635-64.08/X/2022, tanggal 13 Oktober 2022, Perihal Keberatan yang ditujukan Lembaga Bantuan Hukum dan Advokat Pembela Kebenaran, (hasil Print Out) ;
13. Bukti T.II.Intv - 13 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, Nomor : MP.673-64.08/X/2022, tanggal 27 Oktober 2022, Perihal Keberatan yang ditujukan Lembaga Bantuan Hukum dan Advokat Pembela Kebenaran, (hasil Print Out) ;
14. Bukti T.II.Intv - 14 : Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, tanggal 2 Juni 2020; (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;
15. Bukti T.II.Intv - 15 : Daftar Bukti Tergugat Perkara Nomor : 16/Pdt.G/PN.Sgt, tanggal 21 September 2020, (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;
16. Bukti T.II.Intv - 16 : Putusan Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor : 16/Pdt.G/2020/PN.Sgt, tanggal 30 November 2020, (Fotokopi sesuai dengan Salinan Asli) ;
17. Bukti T.II.Intv - 17 : Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda, Nomor : 27/Pdt/2021/PT.Smr, tanggal 18 Maret 2021, (Fotokopi sesuai dengan Salinan Asli) ;
18. Bukti T.II.Intv - 18 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 3755 K/Pdt/2021, tanggal 22 Desember 2021, (Fotokopi sesuai dengan Salinan Asli) ;

Halaman 96 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T.II.Intv - 19 : Rekomendasi dari Kepala desa Miau Baru, Nomor : 140/695/MB/XII/2011, tanggal 20 Desember 2011, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;
20. Bukti T.II.Intv - 20 : Surat Pernyataan Kepala desa Miau Baru, tanggal 30 Oktober 2012, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;
21. Bukti T.II.Intv - 21 : Surat Pernyataan Camat Kongbeng, tanggal 6 November 2012, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;
22. Bukti T.II.Intv - 22 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 80/HGU/BPN RI/2014, tanggal 2 Mei 2014, tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Gunta Samba Jaya, Atas Tanah Di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat juga telah mengajukan 1 (Satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangannya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Saksi **ARBANI**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
  - Saksi dalam keadaan sehat walafiat;
  - Bahwa saksi tinggal di Desa Miau Baru Sejak pemekaran, Kutai Timur berdiri, tahun 2001;
  - Bahwa sebelumnya Saksi tinggal di Muara Wahau;
  - Bahwa sebelum Saksi pensiun, dulu Saksi sebagai Penyuluh Pertanian dan Perkebunan di Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng;
  - Bahwa yang Saksi ketahui, adalah : awalnya mereka berdasarkan adat membuat ladang berpindah-pindah, sebelumnya kelompok tani belum ada;

Halaman 97 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila setelah panen ladang tersebut ditinggalkan;
- Kemudian setelah dua tahun berikutnya berpindah lagi ke tempat asal, begitu seterusnya;
- Bahwa mereka berkelompok;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi, di Miau Baru sama dengan daerah lain mereka menggarap tanah, sejak pemerintah mengadakan cetak sawah, barulah mereka menetap, sejak tahun 2012, luas tanahnya 300 hektar;
- Bahwa benar, dulunya sawah berpindah, kemudian dicetak dan sawah itulah yang mereka garap;
- Bahwa sebetulnya Saksi tahu akan keberadaanya PT. Gunta Samba, yang bergerak dibidang perkebunan sawit, berbeda dengan perusahaan lain yang ada di Kongbeng;
- Perusahaan lain yang ada di Kongbeng atau di Wahau itu tidak ada plasma TNI, akan tetapi Plasma di PT. Gunta Samba Jaya adalah TNI;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas lahan PT. Gunta Samba Jaya;
- Bahwa Saksi tahu dengan Kelompok Tani Amai Alaq Kui;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pada tahun 2010, ada pertemuan kelompok tani, karena pada saat itu ada Land Clearing terhadap lahan oleh Perusahaan, kemudian dihalang-halangi oleh Kelompok Tani, sehingga terjadilah pertemuan;
- Bahwa Saksi tidak hadir, hanya tahu adanya pertemuan;
- Bahwa tindakan dari kelompok tani ini atas penggusuran yang dilakukan oleh PT. Gunta Samba Jaya, pada saat itu ada pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Lahan Kelompok Tani oleh Camat, kemudian diadakan pengukuran di lapangan, akan tetapi tidak membuahkan hasil apa-apa, karena pihak perusaan tidak hadir;
- Bahwa yang diukur adalah lahan sengketa antara Kelompok Tani Amai Alaq Kui dan PT. Gunta Samba Jaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT. Gunta Samba Jaya telah mempunyai Sertipikat HGU;

Halaman 98 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dari Kantor Pertanahan yang melakukan pengukuran di lahan PT. Gunta Samba Jaya;
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan penyuluhan di Kelompok Tani Amai Alaq Kui, Saksi melakukan penyuluhan orang perorang;
- Bahwa Saksi tahu lokasi lahan Kelompok Tani Amai Alaq Kui;
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan penyuluhan pada Kelompok Tani Amai Alaq Kui akan tetapi berkunjung pernah;
- Karena apabila Saksi akan ke kebun saya, saya harus melewati lahan Kelompok Tani Amai Alaq Kui;
- Bahwa Pelajar tidak boleh menjadi Anggota Kelompok Tani;
- Bahwa Pegawai Swasta dan Pegawai Negeri boleh menjadi Anggota Kelompok Tani;
- Bahwa terkait dengan Ladang berpindah, apabila tiga tahun, karena tanah tidak subur berpindah lagi, begitu seterusnya, lahan tersebut menjadi hutan kembali;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah tanah milik negara, yang jelas lahan tersebut tempat mereka bercocok tanam, tanam padi dan lain sebagainya. Masalah izin atau tidak, mereka tidak tahu tentang izin untuk menguasai lahan;
- Bahwa Mengenai tanah milik siapa, bukan kewenangan Saksi, Saksi hanya memberikan penyuluhan terkait dengan bercocok tanam baik perkebunan maupun pertanian, bagaimana bertani yang bagus, bagaimana berkebun yang bagus. Mengenai legalitas tanah bukan kewenangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kepengurusan Koperasi, karena Saksi hanya penyuluh Kelompok Tani;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah anggota kelompok Tani Amai Alaq Kui;
- Bahwa Saksi tidak masuk sebagai Anggota;
- Bahwa yang Saksi tahu, tanah yang mereka Klaim tersebut, karena mereka punya keterangan adat;
- Bahwa Saksi tidak tahu, surat keterangan tanah tersebut sudah dicabut oleh Kepala Adat;

Halaman 99 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang proses pembuatan surat keterangan tanah tersebut;
- Bahwa biasanya selain surat keterangan tanah yang dibuat oleh Kepala Adat, juga ada surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada juga Surat Keterangan Tanah yang dibuat dan ditanda tangan oleh Kepala Desa, karena Saksi tidak melihatnya;
- Sepengetahuan Saksi mereka mempunyai tanah ada yang 4 hektar, 5 hektar, tergantung pada kekuatan yang bersangkutan dan juga tergantung pada keluarga mereka;
- Bahwa karena kebiasaan mereka seperti itu, tanah yang sudah digarapnya dan setelah beberapa tahun pindah ke lahan lain dan akan kembali lagi ke lahan yang sudah digarapnya yang lalu, dan adat mereka, dan tidak akan ada orang lain yang akan mengambil lahan tersebut, walaupun sudah ditinggalkan;
- Bahwa karena ini merupakan tradisi mereka, kecuali kalau mereka sudah bercocok tanam seperti misalnya Kelapa Sawit, itulah baru mereka membuat SKPT. SKPT itu dibuat oleh mereka sendiri dan kemudian diketahui oleh Kepala Desa;
- Bahwa memang tanah negara, akan tetapi mereka tetap berdasarkan adat mereka. Apalagi tanah negara, tanah tanaman industri saja ditanami sawit, dan selama ini tidak ada masalah atas mereka yang melakukan hal seperti itu;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pihak Tergugat juga telah mengajukan 2 ( dua ) orang Saksi yang telah memberikan keterangannya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Saksi **AJI ANI**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat walafiat;
  - Bahwa Saksi masuk di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2011;

Halaman 100 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan Saksi sebagai Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran, sebelumnya sebagai Kepala Seksi Penetapan Badan Hukum di Kanwil BPN Kaltim sejak tahun 2020;
- Tugas Saksi adalah Pendaftaran Hak Milik Badan Hukum, HGB, HGU dan sebagainya, kalau Hak Guna Usaha kita proses setelah lengkap analisa dan sebagainya;
- Bahwa yang sama dengan Saksi ada tiga Jabatan, yaitu : Penetapan Hak, Pendaftaran Hak dan yang satu lagi Pengangkatan PPAT;
- Bahwa selama Saksi menjabat ini, Saksi pernah memproses Permohonan HGU;
- Prosedur dan syaratnya adalah : Permohonan diajukan ke Kanwil sebagaimana Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2021 pada Pasal 61-63;
- Bahwa Permohonan Hak dilampiri dengan:
  1. Identitas Pemohon, atau identitas Pemohon dan kuasanya serta surat kuasa apabila dikuasakan;
  2. Peta Bidang Tanah;
  3. Dokumen Perencanaan Peruntukan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah;
  4. Bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah yang dimohon;
  5. Bukti Perolehan tanah,
  6. Izin Lokasi,
  7. Izin Usaha;
- Setelah lengkap dianalisa kembali;
- Setelah dilihat melalui Citra, kita lokasinya, untuk melihat apakah ada tumpang tindih dengan Izin lokasi lain; Permohonan diajukan ke Kanwil sebagaimana Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2021 pada Pasal 61-63;
- Bahwa yang membuat Peta Bidang ada BPN juga setelah dilakukan pengukuran;
- Bahwa Sebelum permohonan Hak, terlebih dahulu mengajukan permohonan pengukuran;

Halaman 101 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk melakukan pengukuran tergantung pada luasan bidang tanah;
- Luas diatas 10 Ha, kewenangan Kantor Pertanahan;
- Luas diatas 100 Ha, kewenangan Kanwil;
- Luas diatas 1000 Ha, kewenangan Pusat, akan tetapi dapat dilimpahkan ke Kanwil untuk melakukan pengukurannya;
- Bahwa setelah selesai pengukuran berupa Peta Bidang, kemudian mengajukan permohonan Hak HGU-nya ke Kanwil;
- Bahwa Setelah itu dilakukan turun ke lapangan untuk pemeriksaan Lahan Tanah oleh Tim B;
- Kemudian dilakukan sidang Panitia B untuk menentukan kelayakan diterbitkannya Keputusan;
- Bahwa Perangkat Desa tetap dilibatkan, akan tetapi dia tidak bertanda tangan pada Risalah B, yang dulu, kalau sekarang harus tanda tangan;
- Bahwa Hasil RPT itu kita sampaikan ke Pemohon. Bagaimana hasilnya, kalau hasilnya ada tumpang tindih atau ada kawasan hutan, maka kita keluarkan dulu, atau ada lahan masyarakat maka diselesaikan dulu;
- Setelah itu selesai maka diterbitkan RPD Risalah Pengolahan Data;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar Kelompok Tani Amai Ala Kui;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dan melihat dokumennya PT. Gunta Samba Jaya;
- Bahwa Saksi tahu mengenai HGU PT. Gunta Samba Jaya;
- Bahwa dalam hal adanya Rekomendasi dari Panitia A terkait dengan Penetapan yang tidak sesuai dengan yang dimohonkan, hal tersebut belum pernah terjadi, karena biasanya harus diselesaikan terlebih dahulu serta yang bermasalah itu harus dikeluarkan, sehingga luasannya berkurang;
- Bahwa Untuk diumumkan kepada masyarakat untuk pembuatan Sertipikat Hak Guna Usaha berdasarkan Rekomendasi Panitia Tim A tidak ada, oleh karena telah kita sampaikan kepada Kepala Desa, ke

Halaman 102 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat sudah mewakili masyarakat, apalagi kepada Masyarakat telah kita berikan Plasma sebesar 26 persen;

- Bahwa untuk Plasnya di luar HGU, Pada tahun 2017 harus ada permohonan HGU-nya kepada Kanwil, kalau sekarang sudah tidak wajib lagi, yang penting Mou-nya dengan Koperasi masyarakat di daerah itu;
- Bahwa untuk Sawit tidak boleh menanam dulu sebelum ada HGU dan Izin Usaha;
- Bahwa kalau lahan tersebut masih dalam berproses, maka dia harus menyelesaikannya dulu, tidak boleh diterbitkan HGU;
- Bahwa Kalau untuk Amdal, kewenangannya bukan pada kami, karena untuk permohonan hak, sudah ada ijin lokasi dan Ijin Usaha, berarti sudah layak, maka permohonan dapat dikabulkan;
- Bahwa terkait dengan jalan, apakah jalan penghubung atau jalan Kabupaten, hal tersebut terkait dengan perluasan jalan, Kalau jalan kebun itu sudah masuk dalam HGU-nya, dan terkait dengan Sungai, kalau sungai dimanfaatkan oleh masyarakat, maka akan dikeluarkan dan dijadikan konsevasi;
- Bahwa kalau memang ada sengketa pada saat itu, dan berdasarkan dokumen yang ada, maka dapat dimohonkan ganti ruginya;

2. Saksi **DEVIAN KATTANA BONI** memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa Saksi bertugas di Kantor Pertanahan Kutim sejak 5 Januari 2023;
- Bahwa Jabatan Saksi adalah Analis Hukum, Pelaksana Koordinator Subseksi Pendaftaran Tanah, pada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa tugas Saksi adalah Pendaftaran Atas Tanah, Pendaftaran Hak Tanggungan, dan Roya;
- Bahwa Saksi menerima pendaftaran HGU-nya. Setelah diterbitkannya SK tentang HGU yang diterbitkan oleh Kanwil, maka penerbitan Sertipikat HGU-nya melalui Saksi;

Halaman 103 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan penerbitan HGU adalah : Identitas Subjek, SK Pemberian atas tanah, serta surat-surat alas hak atas tanah, seperti Surat Keterangan Tanah Negara yang Bebas, maksudnya adalah tanah negara yang tidak dikuasai atau tidak digarap oleh siapapun, yaitu masih kosong;
- Bahwa kalau di Kantor Pertanahan tahapannya yaitu: SK-nya sudah keluar, kita harus mengecek ulang, syaratnya foto kopi KTP, bukti-bukti alas hak yang ada di SK itu ada;
- Bahwa prosedur penerbitan di kantor Pertanahan selama 7 hari sejak permohonan diterima dan berkas dinyatakan lengkap, dan sebelum BPHT dibayarkan Sertipikat belum diterbitkan;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 ( dua ) orang Saksi yang telah memberikan keterangannya, yang pada pokoknya adalah sebaga berikut ;

1. Saksi **BALAN LAWAY**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
  - Saksi dalam keadaan sehat walafiat;
  - Bahwa benar Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Miau Baru sejak tahun 2000 sampai dengan 2013;
  - Bahwa Mungkin saja, Johnson Irang mempunyai tanah garapan di Desa Miau Baru akan tetapi Saksi tidak tahu dimana letak tanahnya;
  - Bahwa Mereka datang untuk minta buat Surat Keterangan;
  - Bahwa Saksi pernah menanda tangani surat keterangan tanah garapan atas nama Johnson Irang;
  - Bahwa benar Saksi pernah menandatangani surat yang ditujukan kepada Johnson Irang Ketua Kelompok Tani Amai Alaq Kui, Perihal Pencabutan dan Pembatalan Tanda Tangan Kepala Desa, karena tanah garapan tersebut sudah ada Izin punya Gunta Samba Jaya untuk perkebunan, jadi kita mengeluarkan surat pembatalan itu; (Vide Bukti T II.Intv-7:)
  - Bahwa Saksi tahu Koperasi Lekan Maren, karena Saya sebagai Ketua Koperasi Lekan Maren;

Halaman 104 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah meninjau Lokasi Koperasi Leken Maren, bersama dengan PT. Gunta Samba, dan anggota Koperasi;
- Bahwa Pada tahun 2008 Saksi sebagai Ketua Koperasi Leken Maren, akan tetapi karena Saksi juga sebagai Kepala Desa Miau Baru, maka oleh Direktur Gunta Samba, dikuasakan kepada Irani Juku untuk melaksanakan peninjauan lokasi;
- Bahwa benar ada Berita Acara dan ini tanda tangani pada saat Peninjauan Lokasi;
- Bahwa pada saat peninjauan Lokasi dalam rangka ada gugatan dari Kelompok Tani Amai Alaq Kui, waktu itu pihak perusahaan sudah menggarap lahan tersebut, dan lahan tersebut sudah ada Izin dari Pemerintah. Dan yang hadir pada saat peninjauan lokasi pada saat itu Kepala Desa, Kepala Adat, Ketua Koperasi, Anggota Koperasi dan Managemen PT. Gunta Samba ;
- Bahwa benar Saksi pernah melihat Bukti T.II Intv - 19 berupa : Rekomendasi dari Kepala desa Miau Baru, Nomor : 140/695/MB/XII/2011, tanggal 20 Desember 2011, karena Saksi yang membuat dan ini tandatangan saksi;
- Bahwa benar Saksi pernah melihat Bukti T.II Int - 20 Surat Pernyataan Kepala desa Miau Baru, tanggal 30 Oktober 2012, karena Saksi yang membuat dan ini tandatangan saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada Panitia Pemeriksaan Tanah B dari Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Timur berkunjung dan memeriksa di Areal Izin Lokasi PT. Gunta Samba Jaya pada tahun 2012;
- Bahwa benar Saksi tahu PT. Gunta Samba Jaya dalam membangun kebun Kelapa Sawit bekerja sama dengan Koperasi Leken Maren, Koperasi Ilau Urip Maring dan Puskopad A Kodam VI/Tajungpura;
- Bahwa pada dasarnya Surat Keterangan Tanah dibuat oleh Kepala Desa, dan turun ke lapangan;
- Bahwa benar di Desa Miau Baru tidak ada tanah Adat, karena tanah Adat sebelumnya ada di Desa Apokayan;

Halaman 105 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebenarnya dari Apokayan, Kecamatan Muara Pahau, di Desa itu kami hanya datang dan belum diakui;
  - Walaupun kami orang tertua di Desa itu, akan tetapi kami tidak punya hutan adat, karena kami menumpang;
  - Bahwa selama saksi bertugas sebagai Kepala Desa sampai tahun 2013, secara adat tidak ada aturan tentang tata cara pembentukan Kelompok Tani, ini hanya spontanitas;
  - Bahwa benar, Saksi pernah mendengar Kelompok Tani Amai Alaq Kui;
  - Bahwa benar, saksi pernah mendengar ada Kelompok Tani Amai Alaq Kui menggugat PT. Gunta Samba Jaya;
  - Bahwa benar, karena Saksi juga terlibat dan Saksi pernah diundang juga ke sana oleh Pengadilan;
  - Bahwa Saksi lupa apakah ada PT. Gunta Samba Jaya melakukan sosialisasi Amdal di Desa Miau Baru tahun 2007 – 2008;
  - Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur untuk membahas mengenai Amdal PT. Gunta Samba Jaya;
  - Bahwa saksi selaku Kepala Desa pernah dipanggil dalam rangka Mediasi antara PT. Gunta Samba Jaya dengan Kelompok Tani Amai Alaq Kui;
  - Bahwa Saksi tidak pernah tahu Bukti P - 14 : berupa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995, tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan / Tanaman di atas Tanah Negara.
  - Bahwa benar Saksi tahu Surat Keterangan Lahan, yang dibuat oleh Johnson Irang, tanggal 10 Oktober 2011, dan ini tanda tangan Saksi;
  - Bahwa benar Saksi tidak pernah membuat Surat Garapan;
2. Saksi **RACHMAD NUR HIDAYAT**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi dalam keadaan sehat walafiat;

Halaman 106 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan Saksi di PT. Gunta Samba Jaya adalah sebagai Asisten Kepala, sejak tahun 2009 yang membawahi Asisten - Asisten Kemitraan;
- Bahwa benar di bawah Saksi ada satu Asisten;
- Bahwa benar Asisten Kemitraan untuk membina Mitra;
- Bahwa benar, Saksi pernah mendengar permasalahan di Desa Miau Baru, Di lokasi Kebun Inti PT. Gunta Samba Jaya, pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2012;
- Bahwa benar dilakukan Peninjauan Lokasi karena jalan masuk ke kebun di Portal oleh Kelompok Tani Amai Alaq Kui, sebab pada saat pembukaan lahan, dikatakan oleh Johnson Irang bahwa PT. Gunta Samba mengambil Lakosi Kelompok Tani Amai Alaq Kui, dan lokasi yang menuju ke lahan tersebut langsung diportal;
- Bahwa yang hadir pada saat Peninjauan Lokasi adalah Dari aparat Desa, Kepala Desa Miau Baru Balan Laway, Kepala Adat Miau Baru Pai Ding, Dari Ketua Koperasi Leken Maren Irani Juku, dari PT. Gunta Samba Jaya diwakili oleh Bapak Akbar FB, Alban, dan saya sendiri Rachmad NH;
- Bahwa benar Saksi pernah melihat surat Bukti T.II Intv - 5 : berupa Berita Acara Tinjau Lokasi, tanggal 23 Mei 2012, dan ini dan ini adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa benar PT. Gunta Samba Jaya ada kerja sama dengan pihak lain dalam hal membangun Kebun Kelapa Sawit, dengan Koperasi Leken Maren, Koperasi Ilau Urip Maring, dan Puskopad "A" Kodam VI Tanjungpura;
- Bahwa yang bersengketa adalah kebun Inti;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, setelah adanya Peninjauan Lokasi pada tanggal 23 Mei 2012, masih ada sengketa;
- Bahwa setelah adanya gugatan dari Kelompok Tani, tidak pernah selesai, karena tuntutananya tidak terbukti;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti P - 5 : Surat Keputusan Camat Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, Nomor : 593/758/SP/KB/VII/2014, tanggal 18 Agustus 2014, dari Kecamatan;

Halaman 107 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami tinjau lokasi untuk pembukaan lahan tidak ada tanam tumbuh, dan kalau ada, kami segera membebaskan lahan dan akan membayar ganti rugi;
- Bahwa bukti yang mereka dibawa untuk melakukan gugatan tersebut adalah Surat Kelompok Tani yang diketahui oleh Kepala Desa dan Kepala Adat, dan surat tersebut sudah dicabut oleh Kepala Desa Miau Baru, dan Kepala Adat;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu Dalam proses pembukaan kebun oleh PT. Gunta Samba Jaya, apakah ada atau tidak Izin Pembukaan Lahan, karena hal itu bukan tugas dan bukan bagian Saksi;

Bahwa Para Pihak telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara putusan ini :

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 194 di Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, tertanggal 18 Juli 2014, berdasarkan Surat Ukur Nomor 214/Kutai Timur/18 Juli 2014 seluas 3253,46 Ha, atas nama PT. Gunta Samba Jaya (**bukti T-1 = T.II.Intv-4**) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan mengajukan Jawaban masing-masing melalui Persidangan

Halaman 108 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik tanggal 15 Desember 2022, yang isi selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dan termuat secara lengkap dalam bagian “Duduk Perkara” putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam bagian duduk perkara putusan ini yang pada pokoknya yaitu ;

1. Eksepsi Kompetensi Absolut, bahwa yang berhak menentukan Penggugat merupakan pemilik sah tanah dari obyek tanah yang telah dikeluarkan Sertipikat a quo adalah Pengadilan Negeri, sedangkan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili TUN terhadap Keputusan TUN yang telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN (*vide* Jawaban Tergugat halaman 3)
2. Eksepsi tentang Kepentingan, bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat untuk menjadi Pengurus Kelompok Tani “Amai Alaq Kui” berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013 (*vide* Jawaban Tergugat halaman 5). Bahwa hak kepemilikan dari Para Penggugat tersebut sama sekali tidak terdaftar di Catatan Buku Tanah Kelurahan/Desa, bahkan Kepala Adat saja tidak mengetahui dan/atau mengakui pengakuan sepihak dari Para Penggugat tersebut, hal ini dibuktikan dicabutnya surat Pernyataan Kepemilikan tanah Oleh Kepala Adat (*vide* Jawaban Tergugat II Intervensi halaman 5) ;
3. Eksepsi tentang Tenggang Waktu, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui masa / waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 32 dalam PP 24 Tahun 1997 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (*vide* Jawaban Tergugat halaman 4 dan Jawaban Tergugat II Intervensi halaman 7);
4. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*obscuur libell*), bahwa Penggugat tidak jelas mendalilkan mengenai prosedur apa yang dilakukan oleh Tergugat yang bertentangan dengan peraturan, bahkan Penggugat tidak juga mencantumkan Peraturan apa yang telah

Halaman 109 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan SHGU No 194 an PT Gunta Samba Jaya tersebut (*vide* Jawaban Tergugat halaman 5);

5. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak, bahwa permohonan Sertipikat Hak Guna Usaha yang menjadi objek sengketa adalah kewenangan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur dalam proses Panitia Pemeriksaan Tanahnya, sedangkan SK Pemberian Hak dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Kewenangan dari Kantor Pertanahan adalah pencetakan sertifikatnya saja. Apabila Penggugat menggugat Tergugat karena telah menerbitkan SHGU maka seharusnya sebagaimana kami sampaikan seharusnya Penggugat turut menggugat pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal proses permohonan SHGU tersebut (*vide* Jawaban Tergugat halaman 6);
6. Eksepsi Gugatan Prematur, bahwa Gugatan Para Penggugat masih Premature untuk diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, hal ini dikarenakan Para Penggugat belum melakukan Upaya Hukum Banding terhadap Jawaban Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur atas Surat Keberatan Para Penggugat yang diajukan pada tanggal 12 Oktober 2022 (*vide* Jawaban Tergugat II Intervensi halaman 2);

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka sistematika dari uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut :

- I. Pertimbangan Hukum dalam Eksepsi ;
- II. Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara ;

Dengan batasan, manakala di dalam pertimbangan hukum terkait dengan eksepsi Tergugat diterima, maka Pengadilan tidak akan melanjutkan untuk mempertimbangkan pokok sengketa, akan tetapi bilamana Pengadilan mempertimbangkan sebaliknya yaitu eksepsi tidak diterima, maka Pengadilan melanjutkan dengan mempertimbangkan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum ini penulisan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 110 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, yang pertama diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum yang sistematis terhadap eksepsi tersebut di atas, maka Pengadilan berpedoman kepada ketentuan **Pasal 77** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa :

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa dari rumusan **Pasal 77** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa meskipun terdapat eksepsi lain yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, namun Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 24 ayat (2)** Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dibagi berdasarkan empat lingkungan Peradilan

Halaman 111 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing memiliki kewenangan mengadili yang berbeda satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 47 juncto Pasal 50** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :  
*“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan dalam **Pasal 1 angka 10** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *“sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap ketentuan **Pasal 1 angka 9** tersebut, terdapat perluasan makna sebagaimana diatur pada ketentuan **Pasal 87** Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), yang menyebutkan :

*“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*

Halaman 112 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;

Menimbang, bahwa dari rumusan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan rumusan perluasan makna keputusan tata usaha negara sebagaimana dalam norma Pasal 87 Undang - Undang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas yang berkaitan dengan aspek sifat norma sebuah keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang dapat diuji peradilan tata usaha negara tidak hanya sebatas yang bersifat konkret - individual saja, melainkan juga mencakup keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang bersifat abstrak - individual, dan konkret - umum. Selain daripada itu perluasan kompetensi peradilan tata usaha negara yang berkaitan dengan aspek ketetapan tertulis yang mencakup juga tindakan faktual dan/atau tindakan administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas yang dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat objek sengketa *a quo* merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara *in casu* Tergugat, yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, berisi tindakan hukum tata usaha negara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret karena mengenai hal tertentu atau dapat ditentukan yang salah satunya berisi penetapan tentang tanda bukti hak guna usaha, bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum tetapi terhadap subjek hukum tertentu yaitu PT. Gunta Samba Jaya sebagaimana tercantum dalam objek sengketa *a quo*, bersifat final karena telah definitif dan tidak memerlukan

Halaman 113 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan atasan atau instansi lain, serta menimbulkan atau berpotensi menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sekaligus juga telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud **Pasal 87** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang memberikan makna lebih luas, yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan/pembatasan sebagaimana **Pasal 2** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian, sengketa pun merupakan sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud **Pasal 1 angka 10** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut PERMA Nomor : 6 Tahun 2018) ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Pasal 1 angka 7** PERMA Nomor : 6 Tahun 2018, yang dimaksud upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan **Pasal 75 ayat (2)** Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur mengenai upaya administratif yang bisa dilakukan oleh Penggugat, yaitu berupa keberatan dan banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut **Pasal 77 ayat (2)** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, keberatan diajukan secara

Halaman 114 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

Menimbang, bahwa **Pasal 2 PERMA Nomor : 6 Tahun 2018** mengatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara (keputusan administrasi pemerintahan) yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur (*incasu* Tergugat), sehingga dihubungkan dengan ketentuan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Para Penggugat harus melakukan upaya administratif terlebih dahulu ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis melalui surat kepada Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2022 (**Bukti P-8**) dan atas keberatan tersebut, Tergugat telah menjawabnya melalui surat Nomor MP/673-64.08/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang pada pokoknya menjawab bahwa keberatan Para Penggugat tidak dapat ditindaklanjuti (**Bukti P-9**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-8 dan P-9** tersebut, dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 77 ayat (2)** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, maka berdasarkan **Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018** Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsi gugatan premature yang diajukan Tergugat II Intervensi terdapat isu hukum terkait tidak

Halaman 115 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempuhnya upaya banding administratif oleh Para Penggugat yang akan dipertimbangkan Pengadilan sebagaimana berikut ;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 memuat kaidah bahwasanya :

- 1) *Dalam mengadili sengketa tata usaha negara, Pengadilan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif. Dalam hal peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif secara khusus maka Pengadilan harus mempedomani Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*
- 2) *Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan. Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetap berwenang mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal: (a) Peraturan dasar mengatur mengenai upaya administratif **berupa banding administratif**; (b) Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang mengadili.*

Menimbang, bahwa dari kaidah tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa siapa saja yang telah menempuh upaya administratif dimungkinkan untuk tetap mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Konsep banding administratif haruslah dibedakan antara yang bersifat imperatif-kumulatif (setelah keberatan wajib diikuti dengan banding administratif) dan yang bersifat fakultatif-alternatif (setelah keberatan tidak wajib diikuti oleh banding administratif). Sifat imperatif-kumulatif pengertian suatu banding administratif mengacu kepada ketentuan spesifik (*closed legal policy*) dalam peraturan dasarnya. Sedangkan sifat fakultatif-alternatif suatu banding administratif apabila tidak ditentukan secara spesifik oleh peraturan dasarnya (*open legal policy*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, tidak ditemukan adanya ketentuan khusus (*lex specialis*) yang mewajibkan mekanisme banding administratif, serta Para Penggugat telah menempuh upaya

Halaman 116 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif berupa keberatan sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan berpendapat bahwa sengketa *a quo* merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara karena objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara serta Para Penggugat telah menempuh upaya administrasi, maka eksepsi tentang kompetensi absolut dan gugatan prematur tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang berkenaan dengan aspek kepentingan/kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat dalam sengketa *a quo* sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa rumusan norma **Pasal 53 ayat (1)** Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwasanya yang dapat bertindak sebagai Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dapat dikatakan tanpa adanya kepentingan tidak akan ada gugatan (*geen processual belang - geen rechtszetting*), oleh karenanya unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan (*standing to the sue*) ;

Menimbang, bahwa konsep kepentingan dalam hukum administrasi memiliki pengertian adanya hubungan kausal yang bersifat langsung antara kerugian yang dirasakan oleh seseorang atau badan hukum perdata (warga masyarakat) sebagai akibat daripada diterbitkannya suatu keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara. Selain daripada itu, pengertian kepentingan (*belang*) dalam terminologi hukum acara administrasi menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi dan membentuk isi proses / kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum (*de waarde die beschremd moeten warden en inzet vormt van het proces*) ;

Halaman 117 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil para pihak serta bukti-bukti yang diajukan, Pengadilan mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 April 2007 Bupati Kutai Timur menerbitkan Keputusan No. 144/02.188.45/HK/IV/2007 tentang Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Gunta Samba Jaya di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur seluas  $\pm$  5978 ha (**Bukti T-12 dan T.II.Intv-7**) ;
2. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011, Kepala Desa Miau Baru dan Camat Kongbeng menyetujui penerbitan Surat Keterangan Lahan atas nama Johnson Irang selaku Ketua Kelompok Tani Sawit Masyarakat seluas 800 ha bertempat di Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur (**Bukti P-3 dan P-4**) ;
3. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2013, Kepala Desa Miau Baru mencabut dan membatalkan tandatangan Kepala Desa pada Surat Keterangan Lahan tertanggal 10 Oktober 2011 atas nama Johnson Irang karena tumpang tindih dengan lahan PT. Gunta Samba Jaya yang memiliki izin dari Bupati Kutai Timur sejak tahun 2007 (**Bukti T.II.Intv-3, keterangan Saksi atas nama Balan Laway**) ;
4. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2013, Camat Kongbeng mencabut dan membatalkan tandatangan Camat Kongbeng pada Surat Keterangan Lahan tertanggal 10 Oktober 2011 atas nama Johnson Irang karena tidak sesuai penjelasan saudara Johnson Irang dihadapan Camat bahwa bidang tanah tersebut tidak bermasalah dengan pihak lain (**Bukti T.II.Intv-6**) ;
5. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014, Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 194 di Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Ukur Nomor 214/Kutai Timur/18 Juli 2014 seluas 3253,46 Ha, atas nama PT. Gunta Samba Jaya (**Bukti T-1, T-2, dan T.II.Intv-4**) ;
6. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2020, Para Penggugat atas nama Johnson Irang dan Erna Susilowati mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri

Halaman 118 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggata terhadap Tergugat dan Tergugat II Intervensi (**Bukti T.II.Intv-16**) ;

7. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021, perkara sebagaimana dimaksud fakta hukum angka 6 telah diputus pada tingkat kasasi dengan amar mengadili sendiri antara lain mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat, menyatakan Pengadilan Negeri Sangatta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) (**Bukti P-16 dan T.II.Intv-18**) ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah membuktikan bidang tanah yang dikelola oleh Para Penggugat sebagai Kelompok Tani Amai Alaq Kui berada di dalam bidang tanah lokasi Perkebunan Kelapa Tergugat II Intervensi yang berada di Desa Miau Baru (**Bukti P-17**), sehingga tidak terdapat perbedaan letak maupun batas terhadap bidang tanah yang diakui para pihak ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa:

- Pertama : Bidang tanah yang diakui dikelola oleh Para Penggugat sebagai Kelompok Tani Amai Alaq Kui berada di lokasi Perkebunan Kelapa Sawit dan Pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Gunta Samba Jaya (incsu Tergugat II Intervensi) yang telah diterbitkan Izin Lokasinya pada tanggal 9 April 2007 oleh Bupati Kutai Timur ;
- Kedua : Penerbitan izin lokasi Perkebunan Kelapa Sawit dan Pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Gunta Samba Jaya terbit lebih dahulu ketimbang surat keterangan lahan Para Penggugat ;
- Ketiga : Surat Keterangan Lahan Para Penggugat untuk mengelola bidang tanah di Desa Miau Baru tersebut telah dicabut oleh Kepala Desa Miau Baru dan Camat Kongbeng ;

Halaman 119 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi telah memiliki Izin lokasi yang telah terbit pencatatan hak guna usaha di atasnya dan Para Penggugat sudah tidak memiliki alas hak untuk mengelola bidang tanah di Desa Miau Baru, maka secara yuridis Para Penggugat harus dipandang sebagai pihak yang tidak memiliki hubungan kausal yang bersifat langsung antara kerugian yang dirasakan atas diterbitkannya objek sengketa ;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan berpendapat Para Penggugat tidak memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) langsung antara kepentingan Para Penggugat yang dirugikan itu sendiri sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan objek sengketa *a quo*. Dengan demikian, Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atau kepentingan sebagai subjek untuk mengajukan gugatan *a quo*. Oleh karenanya materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang berkenaan dengan aspek kepentingan / kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum dan **dinyatakan diterima** ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kepentingan dari Tergugat dan Tergugat Intervensi dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

## POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi **dinyatakan diterima**, maka Pengadilan berpendapat terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya Gugatan Para Penggugat secara yuridis harus dinyatakan **tidak diterima** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat **dinyatakan tidak diterima**, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 110 dan Pasal 112** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan sesuai ketentuan **Pasal 107** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun

Halaman 120 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang selebihnya tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 26** Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik beserta perubahannya menentukan pada pokoknya Putusan yang diucapkan Hakim/Hakim Ketua secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, secara hukum telah memenuhi asas persidangan terbuka untuk umum ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

### EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kepentingan ;

### POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 793.000,- (*tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, pada hari **Senin, tanggal 20 Februari 2023** oleh kami **ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DYAH AYU RACHMA P., S.H.**, dan **ANDHY MARTUARAJA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada hari **Senin, tanggal 27 Februari 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JIHIM, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Halaman 121 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Samarinda dan diberitahukan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**HAKIM ANGGOTA**

**ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.**

**I. DYAH AYU RACHMA P., S.H.**

**II. ANDHY MARTUARAJA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**JIHIM, S.H.**

Halaman 122 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### RINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-	
2. ATK	Rp.	350.000,-	
3. PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,-	
4. Panggilan	Rp.	303.000,-	
5. PNPB Panggilan	Rp.	40.000,-	
6. Meterai	Rp.	20.000,-	
7. Redaksi	Rp.	20.000,-	
8. Leges	Rp.	20.000,-	+
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>793.000,-</b>	

*Terbilang : (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)*

Halaman 123 dari 123 Halaman|  
Putusan Nomor : 42/G/2022/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)